

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Tahunan, salah satu desa di Kecamatan Sale, kecamatan Sale merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang sendiri terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), terletak pada garis koordinat 111000' - 111030' Bujur Timur dan 6030' - 706' Lintang Selatan. Laut Jawa terletak disebelah utaranya, secara umum kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut. Adapun batas- batasnya antara lain:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
- Sebelah Barat : Kabupaten Pati

Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah

perbatasan dengan Jawa Timur (seperti di Kecamatan Sarang, memiliki kode telepon yang sama dengan Tuban (Jawa Timur).

Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (ketinggian 679 meter). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Celering.

Table 1

Luas Wilayah Tiap Kecamatan

NO	Nama Kecamatan	Luas (ha)
1	Sumber	7.673
2	Bulu	10.240
3	Gunem	8.020
4	Sale	10.712
5	Sarang	9.133
6	Sedan	7.946
7	Pamotan	8.156
8	Sulang	8.525
9	Kaliori	6.150
10	Rembang	5.881
11	Pancur	4.864
12	Kragan	6.166
13	Sluke	3.759
14	Lasem	4.504
Jumlah		101.747

Sumber : Tentang Rembang

a. Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang (46,39%) berada pada ketinggian 25-100 meter dari permukaan air laut. Sebesar 30,42 % berada pada ketinggian 100-500 meter dan sisanya berada pada ketinggian 0-25 m dan 500-1000 m.

Dengan kondisi topografi datar sampai dengan pegunungan dan berbukit-bukit. Kelerengan yang terdapat di Kabupaten Rembang terdiri dari kelerengan 0-2 % seluas 45.205 Ha (46,58%), kelerengan 2-15% seluas 33.233 Ha (43,18%), kelerengan 15-40 % seluas 13.980 Ha (14,38 %), dan sisanya 4,86% merupakan kelerengan >40%.

b. Jenis tanah

Secara umum dapat dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian yang cukup berpotensi, kecuali di daerah pegunungan di sebelah timur yang termasuk pegunungan tandus. Jenis tanah yang ada termasuk jenis tanah aluvial meliputi sekitar 10% dari wilayah kabupaten, jenis tanah regosol meliputi area seluas 5%, jenis tanah andosol meliputi area seluas 8%, tanah grumosol sebesar 32%, dan tanah mediteran merah kuning seluas 5 % dari seluruh wilayah kabupaten.

c. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah di bagian Utara Pulau Jawa, maka wilayah tersebut memiliki jenis iklim tropis dengan suhu maksimum 33 ° C dan suhu rata-rata 23 ° C. Dengan bulan basah 4 sampai 5

bulan, sedangkan selebihnya termasuk kategori bulan sedang sampai kering. Terdapat hujan selama 1 tahun yang tidak menentu, sehingga implikasinya sering terjadi kekeringan di wilayah Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya-upaya untuk melakukan konservasi sumber daya air dan pengembangan embung-embung kecil untuk menahan air hujan sangat diperlukan. Upaya ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan sumber daya air terutama pada musim kemarau baik untuk kebutuhan pengairan sawah maupun untuk kebutuhan lainnya.

d. Hidrologi

Kabupaten Rembang memiliki curah hujan yang rendah dan memiliki sumber air berupa air permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan berupa sungai, bendungan dan air laut. Sungai yang melewati wilayah Kabupaten Rembang antara lain Sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan. Di Kabupaten Rembang terdapat 21 bendungan dan 25 daerah irigasi, tetapi tidak sepanjang tahun dialiri air. Wilayah pantai meliputi sepanjang 7 km.

e. Kondisi Geologi

Kabupaten Rembang yang berbatasan dengan laut Jawa bagian Utara dan pegunungan bagian timur, yang mana memiliki beberapa macam kondisi geologi. Dari beberapa macam kondisi geologi tersebut, mempunyai kandungan mineral yang kaya akan unsur-unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.

Kandungan yang terbesar adalah jenis Alluvium yang meliputi luas 45.470.783 ha atau 44,84 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang, kemudian potensi lain adalah miosen fasies sedimen yaitu seluas 32.125.000 ha atau 31,68 %. Sedangkan bahan galian golongan C yang ada berupa: andesit (Sedan, Pancur, Kragan, Sluke, dan Lasem), pasir kuarsa (Bulu, Gunem, Sale, Sarang, Sedan, dan Sluke), kapur (Sumber, Bulu, Gunem, Sale, Sarang, dan Sedan), trass (Pancur, Kragan, dan Sluke), phospat (Gunem, Sale, dan Pamotan), ball clay (Bulu, Gunem, Sarang, dan Sedan), batu bara (Gunem dan Sale), serta gipsum (Gunem, Sarang, Sedan, dan Lasem).

f. Bahan Tambang

Jenis bahan galian golongan C yang ada di Kabupaten Rembang meliputi:

- Andesit C Sedan, Pancur, Kragan, Sluke dan Lasem
- Pasir Kuarsa C Bulu, Gunem, Sale, Sarang, Sedan dan Sluke
- Kapur C Sumber, Bulu, Gunem, Sale, Sarang dan Sedan
- Trass C Pancur, Kragan dan Sluke
- Phospat C Gunem, Sale dan Pamotan
- Ball clay C Bulu, Gunem, Sarang dan Sedan
- Gipsum C Gunem, Sarang, Sedan dan Lasem
- Tanah Liat C Sluke, Sedan, Kragan, Lasem, Bulu, Sale dan Sarang
- Batu Bara A Gunem dan Sale

g. Kawasan Potensi Rawan Bencana

Kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering dan berpotensi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Rembang adalah (RTRW Kabupaten Rembang 2005-2014):

1. Kawasan rawan bencana tanah longsor.

Lokasi : Kecamatan Sedan, Sluke, Sarang, Pancur, Gunem, Sale, Bulu, Pamotan dan Kragan.

2. Kawasan rawan bencana abrasi

Lokasi : Sluke, Kragan dan Sarang.

3. Kawasan rawan bencana kekeringan

Lokasi : di sepanjang jalur pantura.

4. Kawasan rawan intrusi air laut

Lokasi: Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Skuke, Kragan dan Sarang.

5. Kawasan rawan banjir

Lokasi: Kecamatan Kaliori, Pamotan, Gunem.

h. Pemanfaatan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Rembang yang paling dominan adalah untuk fungsi budidaya baik itu untuk kegiatan permukiman, pertanian maupun tegalan. Sedangkan untuk fungsi lindung mencakup luas wilayah sebesar 2,84% dari luas keseluruhan Kabupaten Rembang.

Luas penggunaan lahan di Kabupaten Rembang (ha):

a. Kawasan Lindung

1. Hutan 2.497,7 Ha
2. Bukan Hutan 11.412,64 Ha

b. Kawasan Pemukiman 8.382 Ha

c. Kawasan Industri 50 Ha

d. Kawasan Kumuh Perkotaan 768 Ha

e. Lahan Produktif 85.133 Ha

f. Lahan Kritis 100 Ha

Jumlah 108.343,43 Ha

Sedangkan kawasan rawan bencana di Kabupaten Rembang meliputi kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana tanah longsor dan rawan bencana angin topan. Persebaran lokasi rawan bencana secara umum merata di seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Berdasarkan pada data dari Kantor Sosial Kabupaten Rembang kejadian bencana alam tertinggi terjadi pada tahun 1997,1999 dan 2003 masing-masing sebanyak 37 kasus, 23 kasus dan 22 kasus.

i. Pertanian

Jumlah tanah yang bersertifikat di Kabupaten Rembang sebanyak 94.477 tanah, dengan perincian sebagai berikut:

- Hak Milik sebanyak 87.796
- Hak Guna Bangunan sebanyak 3.925
- Hak Pakai sebanyak 2.756

Sedangkan jumlah tanah yang belum bersertifikat mencapai 343.646 tanah, dengan rincian:

- Tanah wakaf sebanyak 521
- Tanah Girik 343.125



Gambar 4 : Peta Kabupaten Rembang.

Suber www.TentangRembang.com

Kecamatan Sale sendiri adalah sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Jawa Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Blora Jawa Tengah. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunem, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pamotan. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunem. Sale merupakan kawasan hutan jati yang luas dan bisa diandalkan. selain itu banyak potensi dari kecamatan sale yang saat ini terus berkembang menuju sebuah kecamatan mandiri. Salah satunya yang sedang

berkembang komunitas pemelihara burung lomba. Saking terkenalnya disalah satu desa dikecamatan sale menjadi jujukan para penghobi burung yang menginginkan burung peliharaan yang berkualitas. Mulai penghobi burung dari Jakarta, Bogor, Bojonegoro, Tuban dan Semarang. Komunitas penghoby burung berkicau ini semakin berkembang setelah tiap bulan sekali digelar lomba burung berkicau.

Hampir di setiap desa di Kecamatan Sale muncul tradisi unik dalam minum kopi bersama di sebuah warung pasalnya di tempat tersebut akan muncul ide bersama untuk mewujudkan karya atau bergotong royong. selain itu di warung kopi juga muncul tradisi melukis dengan ampas kopi atau letheak di atas sebatang rokok. Rata-rata karya lukisan para peminum kopi ini bertema batik dengan corak pepohonan serta burung.

Kecamatan Sale memiliki tempat wisata andalan hutan wisata sumber Semen. Semen memiliki sumber air yang menjadi beberapa sungai, keseluruhannya mengalir ke Jawa Timur. Sebagian air dari sumber Semen, melalui pipa, dikirim ke Kabupaten Rembang, sebagai pemasok air minum. Sayangnya pemerintah Kabupaten Rembang tak memiliki itikad baik setelah Kecamatan Sale menyumbang air bersih bagi Kabupaten Rembang. Semestinya Pemerintah Kabupaten memberikan prioritas dalam soal pembangunan fasilitas umum lainnya sebagai kompensasi pengambilan air bersih. Padahal persoalan tersebut sudah sering disampaikan ke Pemerintah Daerah agar memberikan kompensasi terhadap pengambilan dan pemanfaat air bersih dari Kecamatan Sale. Dan anehnya pipa untuk saluran air bersih tersebut tidak mengalir ke desa-desa di kecamatan Sale, pipa air bersih tersebut hanya di peruntukkan daerah Rembang.

Pengaturan air untuk kepentingan pertanian sejak zaman Belanda teratur rapi, sehingga sampai sekarang sawah antara desa Tahunan sampai desa Sale dapat ditanami padi 3 kali setahun. Mata pencaharian utama dari masyarakatnya adalah bertani. Di Kecamatan Sale terdapat hutan jati, di bawah pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo. Di Desa Tahunan terdapat penambangan batu oleh PT SAF (Sinar Asia Furtuna), yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Namun sayangnya penambangan batu tersebut kadang mengabaikan lingkungan hidup, bahkan sejak tahun 2007 lalu satu bukit sudah ludes ditambang.

Kecamatan Sale terdiri atas 15 desa : Tahunan, Gading, Jinanten, Mrayun, Joho, Wonokerto, Ngajaran, Sale, Mbancang, Tengger, Sumbermulyo, Bitingan, Ukir, Pakis, Rendeng. Serta terdapat 7 Pasar, masing-masing terdapat di Desa Tahunan, Desa Mrayun, Desa Sale, Desa Bitingan, Desa Ukir, Desa Pakis, dan Desa Rendeng.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

Situs Penelitian dalam hal ini adalah Desa Tahunan. Desa Tahunan secara administratif Pemerintahan berada di Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah.

Adapun batas – batas wilayah Desa Tahunan, yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tengger
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gayam kabupaten Blora
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gading

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem

Desa Tahunan mempunyai luas 1.431,378 Ha dengan peruntukan sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------|-----------|----|
| 1) Pemukiman | : 95,144 | Ha |
| 2) Pertanian terdiri dari | | |
| – Sawah tadah hujan | : 171,7 | Ha |
| – Lahan kering | : 121,374 | Ha |
| – Lain-lain | : 5,56 | Ha |
| 3) Hutan | : 1.037,6 | Ha |

Jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 5.984 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.649 KK. Dilihat dari mata pencaharian masyarakat pada umumnya bekerja sebagai petani, jasa dan PNS.

a. Sejarah Desa


Dilihat secara umum bahwa Desa Tahunan yang terletak di Kecamatan Sale sama dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Rembang, yaitu Desa agraris dengan lahan pertanian terbentang relative luas, akan tetapi Desa Tahunan mempunyai Hutan dan Tambang Batu yang cukup luas, dari Tambang batu itulah masyarakat dari desa lain mencari nafkah. Desa Tahunan berdiri mulai jaman penjajahan belanda (Tahun tidak diketahui), di desa Tahunan ini terdapat tradisi sedekah bumi yang diadakan setiap tahun sekali, oleh karena itulah desa ini dinamakan desa Tahunan (Tradisi sedakah bumi ini adalah tradisi untuk mensyukuri hasil panen, dengan harapan Desa Tahunan akan lebih melimpah lagi

hasil panennya di tahun-tahun berikutnya, dan sedekah bumi ini ada hampir disetiap desa di Kabupaten Rembang).

b. Sejarah Pemerintahan Desa

Adapun sejarah pemerintahan Desa atau sebagai kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1) Soeradji	Masa Pemerintahan	(-)
2) Djoyo Saran	Masa Pemerintahan	(-)
3) Soeratman	Masa Pemerintahan	(-)
4) Rusman	Masa Pemerintahan	(1945 s/d 1977)
5) Tarjin	Masa Pemerintahan	(1967 s/d 1977)
6) Soetomo Marto	Masa Pemerintahan	(1977 s/d 1987)
7) Djoel Hadi	Masa Pemerintahan	(1987 s/d 1997)
8) H. Susanto	Masa Pemerintahan	(1997 s/d 2007)
9) Suprayitno	Masa Pemerintahan	(2007 s/d 2013)
10) H. Ngalimun	Masa Pemerintahan	(2013 s/d Sekarang)



Gambar 5 : Peta Desa Tahunan

Sumber : Data Umum Desa

c. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2012, jumlah penduduk Desa adalah terdiri dari 1582 KK, dengan jmlah total 5974 Jiwa, dengan rincian 2821 Laki-laki dan 3153 Perempuan.

Secara administrative, Desa Tahunan terletak di Wilayah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tegal Dowo Kecamatan Gunem. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tengger. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Gaiyam Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Gading.

Jarak tempuh Desa ke ibu kota Kecamatan adalah 7 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 40 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 Jam.



d. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa. Hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (Pileg, Pilpres, Pemilukada, dan Pemilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (Kandidat)nya adalah mereka yang secara tradisi memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut (*pulung*) dalam tradisi Jawa bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan kepala desa pada tahun 2007. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua

kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa bagi warga masyarakat desa seperti acara perayaan desa.

Pada bulan juli dan November 2013 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepada Desa, namun hampir 70% daftar pemilihan tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah progres demokrasi yang cukup signifikan di desa.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Kemeriahan warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong-menolong maupun gotong-royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Tahunan mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dmengerti dikarenakan dinamika politik nasional

dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Tahunan kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa. Dalam hal kegiatan agama islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa atau Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapatkan respons dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah membawa dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis hal tersebut akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia), dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan

mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu Kebijakan pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2012 warga yang sudah menempuh pendidikan S1 sebanyak 24 orang, Diploma 2 ada 16 orang, D1 ada 156 orang dan lulusan SLTA 923 orang.

Sedangkan dalam masalah kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Kondisi kesehatan warga masyarakat cukup baik didukung adanya bidan desa dan polides, kegiatan di posyandu berjalan cukup baik dan rutin dilaksanakan oleh bidan desa dibantu dengan kader posyandu dan pengurus PKK.

e. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Tahunan secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Tahunan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa atau perdagangan, industry dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 923 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 327 orang yang bekerja disektor industry 172 orang.

f. Visi dan Misi

1) Visi

Keberadaan Visi adalah merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Tahunan. Visi yang diusung oleh Desa

Tahunan adalah “Mewujudkan Masyarakat yang Agamis, Hidup Sejahtera, Penuh Kerukunan dengan Dilandasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Tahunan yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Disamping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

2) Misi

Hakekat Misi Desa Tahunan merupakan turunan Visi Desa Tahunan. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Tahunan merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Tahunan.

Untuk meraih Visi Desa Tahunan seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Tahunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan masyarakat Desa Tahunan yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga

masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan entrepreneur (Wirausahawan)

3. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
4. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
5. Menata pemerintahan Desa Tahunan yang kompak dan bertanggung jawab dalam amanat masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
7. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
8. Menumbuh kembangkan kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani.
9. Menumbuhkan usaha kecil dan menengah

g. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 5 tahun kedepan meliputi 3 aspek mendasar, yaitu:

1. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat

Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti:

- a) Wajib belajar anak didik 9 tahun dengan target 5 tahun kedepan sudah tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf.
- b) Penyediaan air bersih bagi semua dusun, dengan memanfaatkan sumber air yang ada secara optimal, termasuk mengurangi volume kehilangan air.
- c) Revitalisasi MCK, sanitasi dan drainase rumah tangga.
- d) Meningkatkan pelayanan kesehatan di poskesdes sampai pelayanan rawat inap, memberikan pelayanan pengobatan gratis bagi RTM, melengkapi alat-alat kesehatan ibu, anak dan lansia.
- e) Revitalisasi peran dan fungsi posyandu.

2. Mengoptimalkan Potensi Pertanian

- a) Memanfaatkan lahan tidur dan lahan perhutani yang ada dengan tanaman keras tumpangsari lainnya (polowijo). Upaya ini akan didukung melalui kerjasama antara pemerintahan desa dengan perhutani.
- b) Mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran dan bendungan.
- c) Mengupayakan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada.
- d) Perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui HIPPA dan didukung oleh PPL Pertanian.

3. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan mikro.
 - a) Mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam yang tersebar di tingkat dusun dan desa, terutama kelompok PKK.
 - b) Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku.
 - c) Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan.

Maka memperhatikan misi Desa Tahunan di atas utamanya terkait arah kebijakan pembangunan Desa untuk memanfaatkan lahan tidur untuk dimanfaatkan secara maksimal lewat kerjasama pemerintah Desa dengan pemerintah daerah, perhutani dan seluruh masyarakat. Hal ini adalah salah satu keuntungan untuk mensukseskan suatu Kebijakan yang tujuannya memang berbasis pada memanfaatkan lahan yang kosong dan Kebijakan pelestarian lingkungan tentunya sangat relevan dengan misi tersebut. Karena tidak hanya untuk memanfaatkan dan memaksimalkan lahan yang kosong saja, namun juga untuk penghijauan serta menyimpan manfaat lain terutama untuk kebutuhan masyarakat untuk kehidupan mereka.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

3. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

a. Proses implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

Proses implementasi dari Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini adalah sebagai bagian dari menindaklanjuti Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Menteri Kehutanan No. P01/Menhut-II/2004 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam Dan Atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM) di Propinsi Jawa Tengah, SK Direksi PT Perhutani (Persero) No 36 / Kpts / Dir / 2001, tanggal 29 Maret 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, Surat Unit I Jawa Tengah No 088 / 059.9 / Bin SDHD / I, tanggal 5 Maret 2002 tentang Implementasi PHBM tahun 2002, serta Surat Keputusan Bupati Rembang No 116 tahun 2006 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Rembang. Peraturan diatas adalah pedoman bagi pelaksanaan pemeliharaan hutan dikabupaten Rembang, lewat program pengelolaan hutan yang dinamakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), hal tersebut dipandang perlu untuk memberikan panduan kepada masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, sehingga kepentingan bersama

untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan bentuk kepedulian dari Pemerintah Pusat, Perum Perhutani, Masyarakat Serta Pemerintah Kabupaten dalam upaya mengatasi kerusakan hutan, perubahan iklim dan pemanasan global. Pelaksanaan dari kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini kemudian di desentralisasikan ke desa-desa disekitar hutan yang di koordinir oleh KPH setempat dan Kepala Desa atau Lurah pada tingkat Desa atau kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang yang bekerja sama dengan pihak perhutani setempat memberikan sosialisasi kepada seluruh kepala desa yang daerahnya menjadi pangkuan hutan untuk membuat suatu organisasi atau kelompok untuk menjaga dan melestarikan hutan, kemudian dari hal tersebutlah Desa Tahunan membuat suatu kelompok/lembaga sebagai bagian dari pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yaitu kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), tujuan, hakikat, maupun manfaat dari LMDH adalah bertujuan untuk mengakomodasi seluruh masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di desa Tahunan supaya dapat lebih terarah, berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Rembang No 116 tahun 2006 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Rembang.

Dengan demikian cukup jelas bahwa Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah gagasan yang bersumber dari Pemerintah pusat, Perum Perhutani, Pemerintah Daerah serta Masyarakat. Adapun pelaksanaannya sendiri adalah adanya bantuan distribusi tanaman dari pemerintah, serta dana sharing bagi hasil dari pihak perhutani, kemudian di amanahkan kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah di amanahkan lagi kepada Kecamatan dan terakhir diteruskan ke desa-desa melalui kepala desa.

Semua tanaman yang didistribusikan ke desa Tahunan untuk masyarakat semuanya tertanam karena antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk mensukseskan Kebijakan ini. Adapun pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini tanggung jawabnya adalah oleh seluruh warga masyarakat Desa Tahunan (LMDH), KPH Kebonharjo, serta Pemerintah Kabupaten Rembang, namun aparaturnya Desa sebagai wakil dari pihak LMDH tetap memberikan pengawasan kelapangan secara berkala hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kabid Kehutanan Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Rembang, bahwa:

“ Pemberian bibit tanaman seperti jati, porang, empon-empon dan jahe dari pemerintah kabupaten serta dana sharing dari pihak perhutani yang diberikan kepada masyarakat atau LMDH sepenuhnya menjadi tanggung jawab warga. Namun disini pemerintah kabupaten melalui perwakilannya dan perwakilan dari pihak perhutani setempat telah menunjuk kepala desa untuk tetap memberikan pengawasan, agar dilaksanakan dari PHBM ini bisa berjalan dengan baik serta dapat mensejahterakan masyarakat ”.

(Sumber: Wawancara, 17 Maret 2014 Pukul 09.00 Wib)

Untuk memperlancar dan menumbuhkan kesadaran dari masyarakat tentunya juga agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah memberikan bantuan berupa traktor, alat pembuat astiri, alat pencacah singkong, alat pencacah empon-empon, alat pengelolaan pupuk, dan alat pengelolaan air.

Tabel 2

Daftar LMDH Penerima Bantuan Dari Pemerintah Kabupaten Rembang.

No	Jenis Bantuan	Penerima	Kecamatan
1.	Porang	LMDH Wono Kerto	Sale
		LMDH Cabean	Sulang
		LMDH Giri Wana Sakti	Sale
2.	Empon-Empon	LMDH Sendang Joyo	Gunem
		LMDH Giri Wana Sakti	Sale
3.	Jahe	LMDH Sido Mulyo	Gunem
		LMDH Giri Wana Sakti	Sale
4.	Alat Pembuat Astiri	LMDH Sendang Joyo	Gunem
5.	Alat Pencacah Singkong	LMDH Kajar	Lasem
6.	Alat Pencacah Empon-empon	LMDH Sendang Joyo	Gunem
7.	Alat Pengelolaan Pupuk	LMDH Kajar	Lasem

8.	Alat Pengelolaan Air	LMDH Kajar	Lasem
9.	Traktor	LMDH Randu Agung	Sumber
		LMDH Jukang	Bulu
		LMDH Sido Mulyo	Gunem

Sumber : Buku Kegiatan Dintahut Kabupaten Rembang 2010.

Diharapkan dengan mekanisme berupa pemberian bantuan, maka jalannya Kebijakan akan menjadi lebih baik, karena memang hakikat dari Kebijakan ini nantinya juga untuk masyarakat, untuk lingkungan sekitar dan untuk kehidupan mereka yang lebih baik dikemudian hari. Karena memang selain memiliki manfaat untuk melestarikan hutan juga untuk penghijauan dan mengatasi dampak dari pemanasan global, serta membuat udara menjadi semakin sejuk, karena kita semua ketahui bahwa hutan adalah paru-paru dunia, selain itu Kebijakan ini memiliki manfaat untuk nilai tambah ekonomi, karena tanaman yang ditanam adalah berupa tanaman yang produktif.

Hal ini merupakan suatu strategi dari pihak Pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan adanya hal tersebut diharapkan masyarakat semakin mencintai lingkungan dan peduli terhadap alam sekitar terutama hutan. Seperti dengan apa yang dikatakan oleh ketua LMDH desa Tahunan, beliau mengatakan bahwa:

“Pemberian bantuan dari pemerintah dan KPH sangat berguna bagi masyarakat, seperti contoh pemberian bibit Tanaman yang di tanam adalah tanaman yang produktif, sehingga masyarakat selain

merawat lingkungan juga mempunyai hasil dari lingkungan tersebut selain itu pihak dari KPH setempat juga memberikan bantuan kepada masyarakat berupa dana sharing, serta tanah hasil tebangan pohon di kontrakan kepada masyarakat secara gratis dengan durasi kontrak 2 tahun, setelah itu tanah tadi ditanami pohon lagi”

(Sumber: Wawancara, 18 Maret 2014 Pukul 10.00 Wib)

Pohon-pohon yang produktif tadi tentu memiliki manfaat ganda selain untuk tujuan utama yaitu pelestarian lingkungan dan penghijauan, manfaat yang lain secara jangka panjang adalah untuk meningkatkan nilai tambah penghasilan. Dengan mekanisme pohon yang ditanam oleh masyarakat setelah tidak produktif lagi maka pihak perhutani menebang pohon tersebut dan dananya di bagi sharing dengan masyarakat. Sementara lahan hasil tebangan tersebut di kontrakan kepada masyarakat yang mau menggunakan tanah tersebut untuk dipakai dan digunakan dengan sesuai semestinya, kebanyakan masyarakat yang menggunakan tanah hasil tebangan tersebut menggunakan tanah tersebut dengan menenam jagung, padi, dan ketela, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu warga pengguna tanah dari tebangan tersebut atau pesanggem, beliau mengatakan bahwa.

“Penggunaan tanah hasil tebangan sangatlah berguna untuk menambah nilai ekonomi dan membantu masyarakat yang tadinya tidak mempunyai sawah bisa ada lahan untuk ditanami beras, jagung dan ketela yang nantinya bisa dijual sehingga dapat mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari selama masa kontrak masih ada”

(Sumber: Wawancara, 19 Maret 2014 Pukul 10.00 Wib)

Selain itu kebijakan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, rasa sosial masyarakat untuk selalu bersama-sama, bergotong-royong dan membina nilai-nilai sosial yang ada. Karena bentuk

dari Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini dilaksanakan dengan cara bergotong-royong, secara serentak oleh masyarakat desa, artinya semua stakeholder yang ada di desa semuanya serempak ikut melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini bersama-sama.

Karena memang Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu kebijakan yang sifatnya partisipatif seluruh anggota masyarakat wajib mengikuti untuk menciptakan kondisi mikro yang kondusif sehingga dapat mengantisipasi gejala-gejala yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang selama ini dirasakan bersama-sama dan hutan dapat terjaga dengan aman tanpa adanya penjarahan lagi dan hutan akan tetap lestari.

Di Desa Tahunan partisipasi warga di dalam mensukseskan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini mereka membentuk kelompok penjaga hutan yang dikoordinir oleh LMDH, yang anggotanya adalah seluruh warga Tahunan sehingga pelaksanaan Kebijakan ini akan lebih terorganisir dengan rapi dan lancar. Kelompok piket penjaga hutan ini bergerak untuk mengorganisir warga agar bergantian menjaga hutan dengan baik dan berkelanjutan, artinya tidak hanya saat penanaman saja masyarakat berkumpul untuk bergotong-royong peduli terhadap lingkungan, tetapi juga saat perawatan, pengawasan juga tetap dilaksanakan secara bersama-sama agar hutan mereka terjaga untuk jangka panjang. Secara nyata tujuan yang ingin dicapai oleh LMDH selain dari meningkatkan partisipasi warga secara

kontinu untuk selalu bergotong royong, serta sebagai sarana untuk mengurangi terjadinya resiko sosial berupa kemiskinan akibat degradasi lahan, dan sebagai tempat pemberian pengetahuan dan keterampilan mengenai pembuatan persemaian, penanaman dengan menggunakan benih/bibit yang berkualitas. Jadi cukup jelas bahwa Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini, selain berfungsi untuk penghijauan, juga sebagai peningkat nilai tambah ekonomi untuk masyarakat, juga berfungsi untuk meningkatkan rasa sosial warga masyarakat untuk selalu bergotong-royong dan peduli terhadap alam sekitar dan dunia sekitar.

Secara mekanisme Proses Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini adalah berawal dari Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001, tentang sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang di lakukan bersama dengan jiwa berbagi antara Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional, yang kemudian di dekonsentrasikan ke Provinsi melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001. Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama Masyarakat Di Propinsi Jawa Tengah. Setelah itu diikuti oleh Kabupaten, di Rembang sendiri pedoman itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang No 116 tahun 2006 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya

Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Rembang, dari hal tersebut maka lahirlah Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai bagian dari Kebijakan LMDH. Pelaksanaanya di Desa Tahunan sendiri selain dikoordinir oleh aparat desa setempat, masyarakat Desa Tahunan juga secara kreatif membentuk kelompok tani hutan sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi dan rasa gotong-royong masyarakat setempat untuk menjaga hutan dan tetepa melestarikan hutan. sehingga Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dapat dipahami serta dilaksanakan secara *massif* oleh semua stakeholder.

Proses Penyusunan dalam menyelenggarakan Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

Menindaklanjuti surat Keputusan Bupati Rembang No 116 tahun 2006, tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Rembang, kemudian disampaikan ke Kecamatan Sale melalui Kepala Seksi di Bidang Kehutanan dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang yang bekerja sama dengan KPH Kebon Harjo, melalui Bidang inilah selanjutnya dibuat instruksi yang ditujukan ke Kecamatan untuk mengintruksikan ke desa-desa di kawasan sekitar hutan guna membentuk kelompok atau lembaga masyarakat desa hutan (LMDH).

Dalam rangka pelaksanaannya setiap Desa di sekitar hutan memiliki Kader lembaga masyarakat desa hutan masing-masing, yang selanjutnya mereka membuat suatu agenda didalam kegiatannya, di Desa Tahunan Kader Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang dikoordinasi oleh Kepala

Desa (Kades) kemudian Kepala Desa memilih salah satu masyarakat untuk menjadi ketua dalam Kebijakan lembaga masyarakat desa hutan, lalu menamakan Kebijakan lembaga masyarakat desa hutan ini dengan nama LMDH Giri Wana Sakti, sebagai bagian dari Kebijakan ini.

Lewat Ketua LMDH inilah selanjutnya dikoordinasikan kepada semua anggota LMDH untuk membuat suatu agenda kegiatan bersama-sama masyarakat, serta membuat suatu legalisasi kegiatan, serta membuat proposal kegiatan dari Kebijakan LMDH tersebut, guna mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Rembang dan dari pihak perhutani atau KPH setempat, karena bila tidak membuat agenda kegiatan berupa proposal dan Peraturan Desa yang berkaitan dengan hal tersebut maka bantuan untuk Kebijakan LMDH tidak akan turun dari pemerintah daerah maupun dari perum perhutani. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu kasi bidang kehutanan, dikatakan bahwa:

“Untuk pengajuan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, Desa harus membuat proposal kegiatan, serta peraturan Desa sebagai legalitas kegiatan dan bukti konkrit telah dilaksanakannya suatu kegiatan sebagai bagian dari syarat untuk mendapat bantuan dari pemerintah, dengan bantuan dana sebesar Rp 750,000, dana tersebut dibagikan kepada seluruh LMDH di kabupaten Rembang, hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan kegiatan bisa secara keberlanjutan”.

(Sumber: Wawancara, 20 Maret 2014 Pukul 10.30 Wib)

Dengan dibuatnya Proposal kegiatan / Renstra serta Perdes inilah kemudian LMDH Desa Tahunan mendapatkan bantuan dana pada tahun 2011 dari pihak perhutani, dan bantuan tersebut adalah hasil dari sharing kegiatan Tebangan tahun 2011 di petak 87a dan Penjarangan di petak 86d

dan 88b, yang merupakan petak dari wilayah LMDH Desa Tahunan, tidak hanya itu saja dari pemerintah kabupaten Rembang juga memberikan bantuan berupa tanaman Kayu-kayuan dan juga tanamanan dari jenis empon-empon, jahe dan porang. Hal tersebut selain untuk mendukung penghijauan juga akan mendukung peningkatan nilai ekonomi atau kas desa.

Peraturan Desa (Perdes) dan Proposal sharing dari LMDH, di desa tahunan ini juga menjadi percontohan bagi desa lainya dikawasan sekitar hutan untuk meniru serta mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh Desa Tahunan untuk melakukan kegiatan serupa sebagai langkah nyata mendukung pelestarian lingkungan, yang tidak sebatas serentak pada saat kegiatan saja, namun secara kontinou melakukan gerakan dengan Kebijakan yang mandiri. Ini didasarkan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu anggota dari LMDH Desa Tahunan, yang mengatakan:

“ Untuk memudahkan jalannya acara atau kegiatan maka dalam hal ini pihak dari LMDH Giri Wana Sakti harus mengajukan proposal agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten maupun dari pihak perhutani KPH Kebon Harjo, bantuan ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan bisa berkelanjutan”.

(Sumber: Wawancara, 21 Maret 2014 Pukul 11.00 Wib)

Penyusunan pembuatan agenda kegiatan LMDH didesa Tahunan, melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di Desa Tahunan baik itu masyarakat umum, Aparatur Desa, maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, Ketua RT/RW, dengan Peraturan Desa (Perdes) tersebutlah Desa Tahunan mampu melaksanakan Kebijakan LMDH dengan baik, karena di dalam peraturan tersebut memuat

beberapa aspek antara lain aspek latarbelakang yaitu Kebijakan ini adalah bagian dari Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dan pihak KPH Kebonharjo, serta adanya LMDH diharapkan bisa melindungi dan melestarikan hutan dan lingkungan sekitar. Aspek pelaksanaan dari Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini dengan dilaksanakan penanaman pohon di tanah tebang yang sudah selesai dikontrakan oleh warga selama 2 tahun, dan penanaman empon-empon, jahe, dan porang di sekitar hutan, Penanaman Pohon diikuti dengan penjagaan dan perawatan yang dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat Desa Tahunan. Kemudian aspek sanksi, yang intinya bahwa apabila terdapat seseorang yang merusak atau mencabut serta memotong kayu atau menjarah kayu dengan sengaja maka akan dikenakan sanksi hukuman pidana atau penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya setelah menyusun Peraturan Desa (Perdes), Desa Tahunan menyusun Proposal kegiatan / Renstra untuk meng-agendakan kegiatan yang lebih terstruktur baik secara Bentuk Kegiatan, Waktu Pelaksanaan, Anggaran Kegiatan, Sumber Pembiayaan, serta Pelaksanaan Kegiatan, proposal kegiatan ini disusun oleh Kepala Desa yang anggotanya adalah seluruh warga Desa Tahunan, yang tujuannya adalah untuk jangka waktu panjang untuk mempercepat reboisasi dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup serta agar masyarakat juga lebih berpartisipasi secara

aktif, tumbuh rasa gotong royong yang tinggi, serta menjaga solidaritas sosial agar semakin meningkat.



Gambar 6 : Sosialisasi tentang program PHBM di LMDH Giri Wana Sakti

Sumber : Renstra LMDH Giri Wana Sakti


Didalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) didalamnya membutuhkan organisasi yang baik, dalam hal ini sebagai penanggung jawab kepala Desa Tahunan membuat struktur organisasi di LMDH Giri Wana sakti. Adapun susunan kepengurusan LMDH Giri Wana sakti tersebut adalah sebagai berikut:

Table 3

Susunan struktur organisasi LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan

No	Jabatan	Nama anggota
1.	Pelindung	Kepala Desa Tahunan
2.	Penasehat	Muspika Kecamatan Sale
3.	Pembina	Asper BKPH Tuder, Gayam
4.	Ketua	Sugiyanto
5.	Wakil Ketua	Sunyoto
6.	Sekretaris	Sunyoto
		Darkum
7.	Bendahara	Margono
8.	Seksi Humas	Surono
		Waldiyono
9.	Seksi Keamanan	Sutarji
		Jasmani
10.	Seksi Perencanaan	Suhariyono
		Suliban
11.	Seksi Bagi Hasil	Sutrisno
		Niti K. atmojo
12.	Seksi Pembantu Umum	Wajib
		Supriyanto

Sumber : Lembar Kegiatan LMDH Giri Wana Sakti



Gambar 7 : Struktur Organisasi LMDH Giri Wana Sakti

Sumber : Renstra LMDH Giri Wana Sakti

Dalam kegiatan ini semua elemen masyarakat diwajibkan untuk berpartisipasi, karena pada prinsipnya Kebijakan ini dilakukan secara menyeluruh tidak saja diperuntukkan untuk kepengurusan saja, semua kalangan di Desa juga wajib berpartisipasi untuk menciptakan stabilitas dan kelestarian lingkungan serta untuk bermanfaat bagi mereka sendiri dari tanaman-tanaman yang telah mereka tanam untuk di petik manfaatnya dimasa yang akan datang. Karena ini sesuai dengan tujuan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yaitu Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat. Meningkatkan peran dan tanggung jawab Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan, produktifitas dan keamanan hutan. Mendorong dan menelaraskan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai

dengan kegiatan pembangunan wilayah dan sesuai kondisi dinamika sosial masyarakat desa hutan. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Negara

Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wanasakti Desa Tahunan.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau Kebijakan tentu akan ditunjang dari sumber daya yang baik agar kegiatan atau Kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar, perlu kita ketahui bahwa sumber daya adalah sebagai alat teknis maupun nonteknis didalam pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan akan berjalan sesuai arah, rencana, waktu dan biaya. Karena sumber daya merupakan pedoman untuk kelancaran suatu kegiatan atau Kebijakan dengan baik. Dalam konteksnya sumber daya memiliki beberapa dimensi yang telah kita ketahui, antara lain sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan, semua sumber daya tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan ataupun gagalnya suatu Kebijakan atau kegiatan tersebut. Karena didalam sumber daya setiap elemen memiliki fungsi masing-masing yang saling berpengaruh untuk menunjang kelancaran dari suatu kegiatan ataupun Kebijakan tersebut. Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan, juga memiliki elemen berupa sumber daya (Manusia, Anggaran dan Peralatan) sebagai alat penggerak

dalam berhasilnya suatu Kebijakan sesuai dengan yang diharapkan dari Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) .

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen penting didalam suatu kegiatan atau Kebijakan, sumber daya manusia merupakan alat penggerak dari jalannya suatu kegiatan ataupun Kebijakan yang telah direncanakan dan ditetapkan, dalam hal ini sumber daya manusia berperan dalam menjalankan, merencanakan, maupun mensukseskan Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan adalah seluruh masyarakat Desa Tahunan, mulai dari perangkat desa, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kelompok Tani Hutan (KTH), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, Ketua RT/RW, Majelis Pengajian, Tahmir masjid, dan Tokoh Masyarakat (renstra LMDH Giri Wana Sakti 2012-2017). Namun tentunya untuk lebih mengorganisir masa dibutuhkan suatu kepengurusan, agar ada yang mengatur dan menjalankan, ada yang bertindak secara teknis serta ada yang bertindak secara non teknis namun prinsipnya semua bekerja bersama-sama dalam suasana kegotong-royongan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Adapun susunan kepengurusan untuk mengatur jalannya kegiatan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) melalui Kebijakan LMDH tersebut dapat dilihat pada tabel 2. Kepala Desa merupakan pelindung ataupun penanggung jawab.

b) Sumber Daya Anggaran

Sumber Daya Anggaran juga merupakan elemen penting lainnya selain sumber daya manusia, karena tanpa anggaran bisa jadi kegiatan akan menjadi kurang berjalan lancar. Karena anggaran memiliki fungsi sebagai operasionalisasi kegiatan, dalam arti untuk menghidupi suatu kegiatan. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini juga tidak bisa dilepaskan dari suatu sumber daya anggaran, untuk membiayai jalannya acara, untuk membiayai semua kegiatan dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) itu sendiri, semua itu tentu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya anggaran ataupun biaya. Karena Desa Tahunan melaksanakan kegiatan ini dalam setiap tahunnya, adapun dalam pelaksanaannya mendapat bantuan dari Pemerintah daerah dan pihak KPH setempat, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh perangkat desa Tahunan, yang menyatakan:

“Dalam menjalankan Kebijakan ini pihak dari LMDH mendapatkan bantuan anggaran dana dari perhutani serta pemerintah, anggaran dana dari perhutani tersebut didapat dari hasil sharing, sedangkan dari pemerintah didapat dari APBD, dengan adanya bantuan anggaran dana maka dalam melaksanakan suatu Kebijakan dari LMDH khususnya Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bisa berjalan dengan lancar dan berkelanjutan”.

(Sumber: Wawancara, 24 Maret 2014 Pukul 09.00 Wib)

Sumber daya anggaran sangatlah dibutuhkan guna menlancarkan suatu kegiatan, jadi sumberdaya anggaran adalah sarana penopang berhasilnya suatu Kebijakan.

c) Sumber Daya Peralatan

Aspek berikutnya sebagai bagian untuk menunjang jalannya kegiatan adalah melalui kelengkapan berupa sumber daya peralatan, peralatan diperlukan sebagai bantuan untuk mengerjakan sesuatu secara lebih rinci,cepat dan tepat dan tentunya untuk lebih mempermudah. Adapun peralatan dalam hal ini yang digunakan didalam pelaksanaan Kebijakan LMDH di Desa Tahunan adalah berupa peralatan teknis untuk menunjang keberhasilan Kebijakan yang bisa digunakan untuk jangka waktu lama, yaitu berupa cangkul, sambit dan mobil pick up. Sumber daya peralatan tersebut digunakan untuk mempermudah kinerja dari sumber daya manusia dan penunjang sumber daya anggaran. Seperti yang dikatakan oleh perangkat Desa Tahunan, mengatakan :

“Dengan adanya peralatan yang digunakan, maka dalam melaksanakan Kebijakan akan menjadi lebih mudah efektif lagi, seperti halnya mobil pic up, selain bisa buat untuk menuju hutan, juga bisa disewakan, hal ini akan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat”.

(Sumber: Wawancara, 25 Maret 2014 Pukul 10.00 Wib).

b. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

Pelaksanaan dari Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini dimulai dari pembuatan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (FK- PHBM) tahun 2007 dengan diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Tahunan. Adapun pelaksanaan dari program PHBM ini sendiri sudah ada mulai tahun 2003.

Seluruh masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), mulai dari piket bersama menjaga hutan, sampai dengan membantu memotong pohon di area tebangan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh perangkat desa tahunan bahwa,

“ Pelaksanaan dari program ini berjalan lancar, dan antusias warga sangat tinggi, mereka saling bergotong-royong menjaga hutan, sampai dengan membantu memotong pohon di area tebangan, adapun dalam pelaksanaan ini langsung dibawah kendali Bapak Kepala Desa (Kades) serta mendapat *monitoring* dari pihak KPH Kebon Harjo yang diwakili dari perwakilan Kasi (Kepala Seksi) PHBM”.

(Sumber: Wawancara, Selasa 26 Maret 2014 Pukul 08.15 Wib)

Setelah hari pelaksanaan kegiatan, tentu program ini tidak berhenti sampai di situ saja, masih ada kegiatan menanam pohon di lahan yang masuk kosong atau tanah bekas tebangan yang sudah tidak dipakai warga untuk bercocok tanam karena kontraknya sudah selesai, perawatan serta

upaya menumbuh kembangkan tanaman tersebut, karena tanaman yang di tanam tersebut tidak hanya sebatas untuk penghijauan, tidak hanya tanaman dari kayu-kayuan saja, melainkan tanaman yang produktif, yaitu dari jenis jahe, porang, dan empon-empon, ini adalah suatu strategi tersendiri agar rasa memiliki warga menjadi lebih besar sehingga timbul niat untuk memelihara serta menjaga hutan dari kerusakan.

Dalam pelaksanaannya baik itu dari segi manfaat ataupun keuntungan akan didapatkan tiga aspek nantinya sesuai dengan tujuan program ini, yaitu aspek sosial berupa gotong-royong, aspek ekonomi berupa peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan Lahan bekas tebangan untuk lahan pertanian dengan durasi kontrak dua tahun, serta penambahan nilai ekonomi dari dana hasil sharing, karena dana hasil sharing dipakai untuk membuat usaha seperti jual beli madu, rental pic up serta jual beras organik. Fakta ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh aparat desa setempat terkait manfaat jangka pendek dan panjang dari program yang dilaksanakan ini, bahwa:

“Tentu program ini akan memiliki manfaat yang sangat berguna untuk masyarakat tidak hanya untuk jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang, baik itu menyangkut ekonomi, maupun lingkungan serta sosial masyarakat, sehingga selain tujuan mengelola hutan sendiri dalam jangka pendek akan tercipta dalam jangka panjang ekonomi masyarakat juga akan ada penambahan dari sektor program ini yang akan dirasakan masyarakat”.

(Sumber: Wawancara, Kamis 26 Maret 2014 Pukul 09.00 Wib)

Dilihat dari aspek jangka panjang serta aspek jangka pendek tersebut, yang berupa aspek ekonomi, sosial serta lingkungan maka hakikat

dari Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tersebut yang dilaksanakan di Desa Tahunan Kecamatan Sale merupakan program yang sangat membantu serta merupakan program yang harus dilakukan terus-menerus.

Komunikasi Antar Semua Elemen yang Terlibat didalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Di dalam suatu organisasi, salah satu elemen yang menjadi faktor kunci di dalam keberhasilan organisasi tersebut adalah adanya komunikasi antar semua anggota di dalam struktur organisasi tersebut. Baik itu di level atas (*top*) maupun di level bawah (*bottom*), kedua elemen tersebut harus mampu saling berinteraksi baik secara koordinatif maupun secara instruktif di dalam menyelesaikan tugas secara bersama-sama untuk menunjang keberhasilan dari organisasi tersebut.

Interaksi baik secara koordinatif maupun secara instruktif harus ditunjang oleh adanya komunikasi, karena komunikasi sangat berguna agar semua anggota yang ada di organisasi mampu mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewenangannya di dalam suatu organisasi. komunikasi artinya menjadi sangat penting, tetapi tidak hanya dalam konteks organisasi saja, di dalam suatu implementasi kebijakan ataupun kegiatan komunikasi serta sosialisasi juga sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasikan Kebijakan tersebut menjadi suatu keberhasilan baik secara waktu, tujuan maupun anggaran. Tentunya di dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan

Bersama Masyarakat (PHBM) ini juga terdapat komunikasi dari para *stakeholder* yang terlibat di dalam Kebijakan kegiatan tersebut, adapun tujuan dari komunikasi ini adalah bermanfaat untuk menjalankan Kebijakan ini secara terstruktur dari tingkat koordinasi atas sampai tingkat koordinasi bawah untuk kemudian nantinya dapat sampai kepada masyarakat.

Dalam Kebijakan ini komunikasi dimulai ataupun diawali dari Surat Keputusan Bupati Rembang No 116 tahun 2006 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Rembang, yang disampaikan kepada semua instansi yang ada di Kabupaten Rembang baik itu bagi lembaga pemerintah, non pemerintah maupun untuk seluruh masyarakat kabupaten Rembang mengenai Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Surat keputusan tersebut adalah bagian dari komunikasi dari Pemerintahan di level atas untuk di teruskan dan dilaksanakan di level bawah serta dilanjutkan kepada masyarakat. Untuk Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini, komunikasi terlebih dahulu diawali dari kecamatan kemudian diteruskan kepada Desa melalui kepala desa, hal ini dijuga dikatakan oleh salah satu aparatur di Desa Tahunan.

“Semua Kebijakan dari kabupaten biasanya melewati kecamatan terlebih dahulu baru kemudian di sampaikan ke Desa melalui Kepala Desa, untuk selanjutnya setelah sampai ke desa Kebijakan tersebut dapat dilaksanakan di Desa tanpa keterlibatan Kecamatan, kecamatan hanya mempunyai hak untuk fasilitator dan *monitoring* saja, untuk hak dan kewenangan, serta pengelolaan dari Kebijakan tersebut sepenuhnya hak dari desa dan desa bertanggung jawab penuh atas Kebijakan tersebut”.

(Sumber: Wawancara, 26 Maret 2014 Pukul 11.00 Wib)

Dalam hal ini komunikasi menjadi hal sangat penting, karena komunikasi dapat secara detail merencanakan, melaksanakan maupun mengawasi jalannya Kebijakan kegiatan tersebut agar lebih mudah di kendalikan untuk melaksanakan Kebijakan kegiatan dengan baik. Serta tidak ad kesalahanpahaman antar semua pihak yang bersangkutan, Hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan oleh aparatur Desa Tahunan,

“Dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini, dalam pelaksanaan sangat membutuhkan adanya komunikasi dari level atas (Pemerintah) untuk dikoordinasikan dilevel bawah, karena hal itu adalah sebuah kunci untuk membawa atau mengarahkan kepada tujuan Kebijakan tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat dan pemerintah tidak ada kesalah pahaman”.

(Sumber: Wawancara, 26 Maret 2014 Pukul 11.30 Wib)

Jadi koordinasi melalui komunikasi memainkan peranan yang sangat penting di dalam kesuksesan Kebijakan ini khususnya di dalam upaya untuk mengarahkan kepada masyarakat akan pentingnya dari Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tersebut.

Sasaran pelaksanaan sebagai tujuan Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan.

Pelaksanaan dari suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari yang namanya sasaran serta tujuan, suatu kebijakan perlu memiliki sasaran serta tujuan karena kebijakan dibuat memang untuk menjadi suatu solusi ataupun pemecah masalah. Didalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan,

sasaran pelaksanaan dari Kebijakan ini adalah untuk seluruh warga masyarakat di Desa Tahunan, Baik itu perangkat desa, Kepala Desa serta seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aparatur Desa setempat yang mengatakan:

“Sasarannya dari Kebijakan ini tentu adalah untuk seluruh masyarakat sendiri, tidak hanya untuk kepentingan desa dan keuntungan desa semata, namun menyeluruh dampaknya untuk masyarakat” .

(Sumber: Wawancara, 29 Maret 2014 Pukul 09.00 Wib)

Dari pelaksanaan tersebut tentu ada tujuan yang dicapai, dan dari Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini tujuan yang dicapai adalah secara jangka panjang adalah untuk kelestarian lingkungan, menanggulangi terjadinya pemanasan global dan bencana alam lewat penghijauan melalui penanaman ulang pohon jati dibekas lahan tebangan serta penanaman pohon empon-empon di pinggir hutan.

Hal tersebut diharapkan untuk mempercepat adanya penghijauan serta pelestarian lingkungan di Desa Tahunan khususnya, dengan penanaman ulang bibit pohon jati tersebut. Ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh aparat Desa setempat, yang mengatakan bahwa.

“Dengan penanaman tanaman tersebut baik yang ada dipinggir hutan, dilahan bekas tebangan, diharapkan secara jangka panjang untuk penghijauan serta kelestarian Lingkungan agar terhindar dari pemanasan global dan bencana alam”

(Sumber: Wawancara, 29 Maret 2014 Pukul 10.00 Wib)

Secara jangka panjang pula kebijakan ini akan didapat manfaat secara sosial, yaitu menumbuhkan rasa sosial tentunya dalam masyarakat, lewat kegiatan yang partisipatif tersebut, selain itu akan menumbuhkan

penguatan rasa gotong royong antar semua warga, dengan begitu ikatan sosial yang ada dimasyarakat, untuk selalu memiliki jiwa sosial dan kebersamaan akan terjaga lewat Kebijakan ini. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu aparat desa setempat, yang mengatakan bahwa,

“ Tidak hanya manfaat secara lingkungan yang di peroleh dari pelaksanaan Kebijakan ini, secara sosial juga telah dipetik manfaatnya, karena dilapangan antusiasme masyarakat sangat tinggi akan Kebijakan ini. Sehingga tumbuh rasa solidaritas serta kegotong-royongan ditengah-tengah masyarakat di Desa Tahunanbisa dilihat dari tingginya partisipasi warga, solidaritas warga yang dibuktikan dari tingkat keikutsertaan masyarakat dari Kebijakan ini dari tahun ketahun yang semakin meningkat”.
(Sumber: Wawancara, 29 Maret 2014 Pukul 11.00 Wib)

Selain itu tujuan jangka panjang dari kebijakan ini juga diharapkan dapat terealisasi, selain dari segi manfaat secara lingkungan serta sosial dalam jangka panjang yang dapat terealisasi, manfaat serta tujuan jangka panjang yang akan terealisasikan adalah dari segi ekonomi. Segi ekonomi yang akan dicapai ini adalah lewat tanaman produktif yang ditanam baik itu tanaman dari kayu-kayuan seperti pohon jati maupun pohon mahoni, tentu dalam jangka waktu tertentu tanaman ini akan bernilai jual secara ekonomis baik itu untuk masyarakat maupun untuk Desa. Serta tanaman dari empon-empon. Manfaat secara ekonomi memang akan lebih lama dirasakan karena memang tanaman seperti Jati, Mahoni, memiliki masa tumbuh yang lama bisa antara 15-20 Tahun untuk bisa dipetik hasilnya, namun ini tentunya akan bermanfaat sebagai pembangunan yang berkelanjutan karena bisa di nikmati jangka panjangnya khususnya secara ekonomis. Hal tersebut

juga sama seperti apa yang dikatakan oleh Ketua LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan, yang mengatakan bahwa,

“Masa tumbuh untuk Jati, Mahoni, tentu lama antara 15-20 Tahun untuk bisa bernilai ekonomis dan bisa dimanfaatkan, namun hal ini tidak mengurangi manfaat dari Kebijakan ini karena jangka pendek pelestarian lingkungan, penghijauan, serta dampak sosial telah dirasakan oleh masyarakat, Kebijakan juga harus memiliki manfaat jangka panjang, dan nilai ekonomis inilah target jangka panjangnya”.

(Sumber: Wawancara, 30 Maret 2014 Pukul 09.00 Wib)

Dalam Kebijakan ini juga ada manfaat jangka pendeknya, karena dilahan bekas tebang masyarakat bias menggunakan tanah tersebut dengan menanam tanaman seperti padi, jagung dan kedelai, secara ekonomis hal ini dapat membantu bagi warga yang kurang memiliki lahan untuk bertanam. Dengan durasi waktu dua tahun maka secara jangka pendek warga bias memanfaatkan lahan hasil tebang tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu pesanggem atau warga pengguna lahan bekas tebang tersebut, beliau mengatakan :

“ Dengan menggunakan lahan bekas tebang untuk bercocok tanam akan kami pengguna lahan tersebut cukup senang, karena dengan kurun waktu tiga bulan sekali kami bisa panen dari hasil tersebut, maka dalam durasi dua tahun maka kami akan memanfaatkan lahan tersebut dengan sebaik-baiknya”.

(Sumber: Wawancara, 30 Maret 2014 Pukul 11.00 Wib)

Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat secara ekonomis dari Kebijakan ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat dirasakan oleh warga masyarakat, namun manfaat lain akan kelestarian

lingkungan, penghijauan serta manfaat secara sosial akan tetap dapat dirasakan setidaknya dalam waktu yang lebih cepat dari manfaat secara ekonomis. Maka dari pada itu prinsip utama Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini adalah adanya keberlanjutan dampak untuk ekonomi, untuk sosial serta untuk lingkungan.

4. Dampak dari pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Didalam pelaksanaan suatu Kebijakan, pasti akan memiliki dampak yang signifikan, karena dari dampak tersebut dapat disimpulkan bahwa Kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak, berikut dampak yang terjadi dilapangan dalam pelaksanaan Kebijakan ini.

c. Secara Ekonomi.

Telah diketahui bahwa manfaat dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah untuk mencapai tujuan baik secara jangka pendek, maupun dalam jangka panjang. Tujuan tersebut ialah untuk penghijauan serta untuk pelestarian lingkungan sebagai wujud untuk menyelamatkan bumi dari bahaya pemanasan global yang dilaksanakan bersama-sama antar semua stakeholder. Kebijakan ini adalah sebagai bagian dari Kegiatan LMDH yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Rembang dan KPH Kebonharjo. Hal ini bertujuan guna masyarakat lebih peduli lagi terhadap lingkungan, tetapi tidak hanya itu saja tujuan dari kebijakan ini, tanah bekas tebanan juga bisa memberikan manfaat lain untuk pertanian,

salah satunya yaitu yang ada di petak 38a di kawasan pangkuan Desa Tahunan Kecamatan Sale, di petak ini ditanami padi organik oleh pesanggem, setelah dua tahun kontrak habis maka tanah tersebut akan ditanami pohon kembali. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan salah satu pesanggem beliau mengatakan bahwa.

“Dengan adanya tanah kontrak dari pihak perhutani maka masyarakat dapat terbantu dalam hal ekonomi, karena masyarakat bisa menanam padi organik dan hasilnya untuk menopang ekonomi sehari-hari walaupun tanah tersebut tidak menjadi hak milik selamanya”.

(Sumber: Wawancara, 30 Maret 2014 Pukul 11.30 Wib)



Gambar 8 : Pesanggem pengguna tanah bekas tebanan

Sumber : Renstra LMDH Giri Wana Sakti

Hal tersebut selain memberikan dampak terhadap perubahan lingkungan yang lebih hijau juga memberikan dampak secara ekonomi berupa pemanfaatan lahan untuk dapat bernilai secara ekonomis. Setelah durasi dua tahun habis maka pihak pemerintah Kabupaten Rembang dan

perhutani kembali memakai tanah tersebut untuk ditanami. Karena tanaman yang ditanam adalah tanaman yang produktif yang bisa untuk menghasilkan nilai jual. Pohon Jati, Mahoni, kemlanding serta Glirisidi adalah tanaman yang bisa menghasilkan nilai ekonomis yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Serta dalam penerapannya masyarakat diajarkan untuk membuat usaha jual beli madu, rental kendaraan, serta koperasi simpan pinjam.

Tabel 4

**Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Desa Hutan LMDH
Giri Wana Sakti**

No	Jenis Hasil Hutan	Satuan	Harga Satuan (Rp)x1.000	Luas Ha	Tenaga Kerja Orang	Jumlah	Total Nilai (RP) x1.000
1.	Rencek	Ikat	10	136	45	780	7.800
2.	Daun						
	Daun Jati	Ikat	10	160,2	14	210	2.100
	Daun Ploso	Ikat	-	-	-	-	-
	Daun Sirih	Ikat	-	-	-	-	-
3.	HMT						
	Kemlanding	Ikat	10	22,8	19	540	5400
	Glirisidi	Ikat	4	-	-	-	-
	Rumput Lainnya	Ikat	7,5	186	40	1000	7500

Sumber : Rencana Kegiatan Mandor Pendamping BKPH Tudur 2013

Tabel 5

Monitoring Usaha Produktif LMDH Giri Wana Sakti

No	Jenis Usaha	Asal Modal	Modal (Rp x1000)	Omset (Rp x1000)	Jumlah Fisik	Pemasaran	Tenaga Kerja
1.	Jual Beli Madu	Sharing	3,900	3,900	17 Btl	Kecamatan	3
2.	Beras Oorganik	Sharing	10,000	15,295	1.330 Kg	Kecamatan Kabupaten	2
3.	Rental Kendaraan	Sharing	65,000	-	-	-	-
4.	Koperasi Simpan Pinjam	Sharing	-	-	-	-	-

Sumber : Rencana Kegiatan Mandor Pendamping BKPH Tudur 2013

Dari Tabel diatas membuktikan bahwa pemanfaatan dari PHBM bisa menambahkan nilai ekonomi masyarakat telah tercapai walaupun dalam skala kecil, karena secara ekonomi memang diharapkan secara signifikan untuk jangka pendek. serta Dalam jangka panjang pun masyarakat bisa mendapat dana lewat hasil sharing dari pihak perhutani. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi esensi tujuan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sendiri yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

d. Secara Sosial

Selain dampak ekonomi yang merupakan tujuan dari Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dampak secara sosial juga bisa dirasakan, Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) memiliki manfaat dalam jangka pendek artinya yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam waktu yang singkat tidak perlu menunggu dalam waktu yang lama. Dampak sosial ini dapat diketahui dari tumbuhnya rasa sosial masyarakat karena memang Kebijakan ini adalah Kebijakan yang sifatnya partisipatif. Rasa sosial ini dapat dilihat dari tumbuhnya rasa gotong-royong dalam kegiatan Desa melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini setiap tahunnya yang semakin meningkat dari tahun-ketahun mulai 2003-2013.

Sesuai dengan yang dikatakan anggota LMDH Giri Wana sakti, beliau mengatakan bahwa.

“Dalam pelaksanaan PHBM ini maka masyarakat menjadi lebih aktif dan saling bergotong royong dalam menjaga hutan, karena dengan ini masyarakat dapat mencintai hutan serta tidak akan menjarah hutan lagi”.

(Sumber: Wawancara, 01 April 2014 Pukul 09.00 Wib)



Gambar 9 : Antusiasme Warga Dalam Membantu Memotong Pohon di Lahan Tebangan

Sumber : Renstra LMDH Giri Wana Sakti

Pernyataan diatas terlihat bahwa di dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat juga memperhatikan aspek sosial. Aspek sosial tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi dan rasa solidaritas masyarakat seperti yang disebutkan diatas, bahwa ada peningkatan secara partisipasi dari tahun 2003 yaitu sebanyak 50 orang, kemudian tahun 2007 sebanyak 70 orang, serta pada tahun 2013 meningkat menjadi 92 orang.



Gambar 10 : Foto Warga Saat Piket Menjaga Hutan

Sumber : Renstra LMDH Giri Wana Sakti

Dengan semakin tingginya rasa gotong royong serta berpartisipasi tersebut maka, akan tumbuh rasa kekeluargaan kepada semua anggota masyarakat tidak hanya dalam waktu singkat namun dalam waktu yang lama, karena ikatan batin akan terus terjaga dengan *kontinuitas* kegiatan-kegiatan secara partisipatif. Ini tentu sesuai dengan manfaat dari PHBM terkait manfaat sosial.

e. Secara Lingkungan

Selalu di anjurkan bahwa pembangunan dari semua hal dimasa yang akan datang haruslah ramah lingkungan, pembangunan yang memperhatikan akan aspek lingkungan, pelestarian dan penjagaan lingkungan. Dan lewat Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini adalah salah satu solusinya, karena tujuan utama dari Kebijakan ini adalah untuk hal tersebut, sebagai bagian dari pelestarian hutan. Langkah untuk penyelamatan memang harus dimulai dari yang kecil dari mulai dari desa pemangku hutan serta masyarakat sebagai objeknya dan nantinya akan berimbas ke langkah yang lebih besar.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Tahunan, yang dilakukan dengan penanaman pohon dilahan pesanggem setelah dua tahun di gunakan untuk sarana pertanian dengan pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang akan bermanfaat bagi keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan itu sendiri, pola tanam

itu sendiri bertujuan untuk penyelamatan lingkungan, untuk mencegah adanya dampak pemanasan global artinya ini akan menyelamatkan baik itu generasi kini, maupun generasi masa yang akan datang. Dan hal tersebut telah sesuai tentunya dengan manfaat dari PHBM itu sendiri terkait manfaat untuk lingkungan.

Dengan Kebijakan ini pula hutan di Desa Tahunan telah terlihat lebih hijau, setelah pada tahun 1998-2005 hutan di pangkuan Desa Tahunan mengalami penggundulan akibat penjarahan hutan. Selain itu juga ada perubahan secara nyata di hutan pangkuan Desa Tahunan sendiri, khususnya yang ada di lahan sekitar hutan yang sebelumnya tanpa adanya tanaman seperti, porang serta empon-empon. Kemudian di tahun 2003 sampai tahun 2013 ini sudah sangat berubah dengan banyaknya tumbuh tanaman baik itu dipinggir jalan, di lahan sekitar hutan, serta di lahan-lahan batas-batas hutan yang masih kosong. Semua telah tertanami oleh berbagai tanaman dan sekarang terlihat lebih hijau, serta suasana hutan menjadi lebih asri, dan indah.



Gambar 11 : Kondisi Hutan Sebelum dan Setelah Adanya PHBM

Sumber : Renstra LMDH Giri Wana Sakti



5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan Kecamatan Sale, sejak program ini di mulai pada tahun 2003 dan dengan pelaksanaannya yang masih sampai sekarang, tentu ada hambatan maupun dukungan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini. Hambatan tersebut muncul seiring dengan pelaksanaan program ini ketika dijalankan, terutama sekali menyangkut Desa pangkuan hutan yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat serta sumber daya, namun dibalik hambatan tersebut juga terdapat faktor pendukung dari pelaksanaan program ini, sehingga program ini mampu berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua LMDH Giri Wana Sakti, beliau mengatakan.

“ Di dalam pelaksanaan PHBM ini tentu tidak bisa terlepas dari dua aspek. Yakni aspek berupa hambatan dan dukungan karena yang namanya kegiatan tentu ada variabel tersebut. Selain aspek pendukung untuk memperlancar jalanya kegiatan, ada juga pastinya kendala serta hambatan yang di hadapi, yang mana dua aspek tersebut saling mempengaruhi untuk keberhasilan dari PHBM ini”.
(Sumber: Wawancara, 02 Mei 2014 Pukul 09.00 Wib).

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa aspek pendorong dan penghambat secara besar saling mempengaruhi terhadap pelaksanaan dari Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan. Adapun secara detail faktor pendukung dari

pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan antara lain:

f. Faktor Pendukung

Internal

a) Sumber daya Manusia

Dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan, banyak sumber daya manusia yang mendukung kelancaran program tersebut, baik itu dari Aparatur Desa, serta masyarakat umum, kepedulian serta antusiasme yang tinggi menjadi point positif di dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini.

b) Lokasi

Lokasi dalam hal ini berkaitan dengan faktor geografis yang menunjang Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan. Desa Tahunan dengan pelaksanaan kebijakan ini sangat terbantu karena Desa Tahunan merupakan desa dengan luas pangkuan hutan 573,5 Ha. Sehingga akan menghasilkan kayu dalam jumlah yang cukup besar, serta membuat pemanfaatan lahan bekas tebangan menjadi luas untuk usaha pertanian bagi para pesanggem.

c) Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat Desa Tahunan yang sebagian besar adalah Petani, dan buruh tani adalah salah satu aset di dalam kelancaran pelaksanaan program tersebut. Karena kebijakan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, serta dengan pemahaman masyarakat terkait dengan bagaimana merawat serta menumbuh kembangkan tanaman serta bercocok tanam menjadi modal di dalam keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa/lurah Desa Tahunan, beliau mengatakan bahwa.

“ Terlaksananya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM ini dengan baik salah satu faktor suksesnya adalah karena masyarakat Desa adalah petani sebagian besarnya. Hal tersebut tentu tidak terlalu sulit untuk melaksanakan PHBM ini terutama pemahaman mereka untuk bagaimana merawat, memelihara, serta menjaga pohon di hutan ”.
(Sumber: Wawancara, 03 April 2014 Pukul 09.30 Wib).

Menurut hasil diatas faktor mata pencaharian masyarakat Desa Tahunan yang sebagian besar adalah petani dan buruh tani, menjadi hal penting suksesnya Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan.

Eksternal

- a. Relevansi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 24 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Jawa Tengah, yang memang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan

masyarakat serta menjaga melestarikan hutan, artinya kebijakan tersebut adalah suatu acuan untuk LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan melaksanakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang lebih spesifik dan dalam lingkup yang lebih kecil tetapi dengan tujuan dan sasaran yang sama.

- b. Dukungan dari pemerintah Kabupaten Rembang serta KPH Kebonharjo dalam mensukseskan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini, melalui dukungan Dana, Pengawasan, serta sosialisasi.

g. Faktor Penghambat

Faktor Internal

a) Aktivitas Masyarakat

Di dalam konteks ini sumber daya selain sebagai faktor pendukung, juga dapat menjadi faktor penghambat atau menjadi suatu hambatan di dalam pelaksanaan program ini. Hambatan datang dari tingkat antusiasme masyarakat yang berbeda di dalam menjaga hutan, dari 92 anggota hanya 60 yang aktif dalam menjaga hutan, Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua LMDH Giri Wana sakti.

“Antusiasme masyarakat untuk menjaga hutan menjadi hambatan utama, dengan berbagai kesibukan serta kegiatan yang berbeda-beda dari masyarakat, ini menyebabkan beberapa tanaman mati meskipun tidak banyak, karena banyaknya ranting pohon yang masih muda rusak akibat di ambil warga untuk renek ”.

(Sumber: Wawancara, 04 April 2014 Pukul 10.30 Wib)

Dapat terlihat bahwa hambatan utama adalah masalah penjagaan hutan, masyarakat terlihat kurang secara serempak dan menyeluruh melaksanakan hal tersebut dan terhitung hanya sebagian saja yang melaksanakan.

b) Sarana dan Prasarana

Faktor lokasi juga dapat menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat. Di dalam hal ini faktor penghambat dari lokasi adalah masih kurangnya akses jalan untuk menuju kehutan, terutama jalan yang sering dulalui kurang begitu diperhatikan dan dirawat, sehingga jalan menjadi rusak, bahkan kalau hujan jalan tersebut sudak tidak bisa dilewati, karena licin dan tergenang air.



Gambar 12 : Rusaknya Akses Jalan Menuju Hutan Setelah Hujan

Sumber : Renstra LMDH Giri Wana Sakti

Faktor Eksternal

a) Sosialisasi dan Pengawasan

Hambatan ini datang dari Pemerintahan Kabupaten sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Dampak yang terdapat dilapangan adalah berimbas ke faktor perawatan hutan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua dari LMDH Giri Wana Sakti, yang mengatakan bahwa:

“ Selama ini dari pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dilapangan memang kurang, pengawasan dilakukan tidak rutin setiap bulan atau setiap minggu, hal tersebut sebagai imbas dari kurangnya antusiasme warga dalam menjaga hutan”.

(Sumber: Wawancara, 04 April 2014 Pukul 11.00 Wib)

Dalam wawancara tersebut dapat disebutkan bahwasanya yang menjadi kekurangan adalah terutama pada point pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah yang seharusnya memiliki kewenangan untuk hal tersebut.

C. Pembahasan Data Fokus Penelitian

6. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

h. Proses implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crusial*. Bersifat *crusial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus

dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Dalam hal ini Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang sesuai dengan konsep implementasi kebijakan publik diatas telah melewati serangkaian proses mulai dari persiapan yang berupa perencanaan dengan adanya peraturan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Kehutanan No. P01/Menhut-II/2004 tentang pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan sekitar hutan dalam rangka social forestry dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM) di Propinsi Jawa Tengah. peraturan diatas adalah pedoman untuk menghasilkan atau mensukseskan tujuan kebijakan tersebut bagi pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Rembang.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Rembang, Perhutani serta masyarakat dalam upaya mengatasi penjarahan kayu di Kabupaten Rembang serta bentuk dalam melestarikan hutan di Kabupaten Rembang, akibat

penjarahan tersebut hutan menjadi gundul dan berkurangnya sumber air bagi daerah sekitar hutan. Pelaksanaan dari Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini kemudian di desentralisasikan ke tingkat kecamatan yang di koordinir oleh Camat dan Kepala Desa atau Lurah pada tingkat Desa atau kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, Desa Tahunan membuat suatu organisasi sebagai bagian dari pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yaitu organisasi atau lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), secara tujuan, hakikat, maupun manfaat dari pembentukan organisasi LMDH adalah sama dengan PHBM, karena LMDH adalah bagian dari kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan peraturan umum Desa Tahunan tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (FK- PHBM) Desa Tahunan.

Artinya dapat disimpulkan bahwa serangkaian proses, mulai dari mengatasi pencurian kayu dan untuk melestarikan hutan, dalam pelaksanaan PHBM ini mengacu kepada pedoman hukum, serta tujuan yang tertuang di dalam pedoman hukum tersebut telah ditetapkan dan di tata dengan baik dari kebijakan ini, maka ini secara konsep implementasi kebijakan telah memenuhi.

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005:94) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel didalamnya, yaitu karakteristik darimasalah (*tractability of the problems*), karakteristik

kebijakan/ undang-undang (*ability of statue to structure implementation*) dan variable lingkungan (*nonstatutory variables effecting implementation*). Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan point kedua dari yang dikatakan oleh Mazmanian & Sabatier dalam subarsono bahwa keberhasilan implementasi kebijakan deipengaruhi oleh karakteristik undang-undang ini tentunya sesuai dengan Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, yang mana dari serangkaian pelaksanaan program yang telah dilaksanakan sudah mengacu pada Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Terutama dalam pasal 1 ayat 1 dan 3 yang berbunyi dari ayat 1 : Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Ayat 3 yang berbunyi Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Dengan mengacu kepada Undang-undang tersebut Desa Tahunan membuat organisasi atau lembaga masyarakat desa hutan dan dikeluarkannya Peraturan Desa (Perdes) nomor 06 Tahun 2007, peraturan tersebut juga sekaligus menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Rembang

No 116 tahun 2006 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Rembang.

Jadi Kebijakan PHBM di LMDH Giri Wana Sakti ini adalah tindak lanjut dari adanya pada Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Menteri Kehutanan No. P01/Menhut-II/2004 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam Dan Atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM) di Propinsi Jawa Tengah, SK Direksi PT Perhutani (Persero) No 36 / Kpts / Dir / 2001, tanggal 29 Maret 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, Surat Unit I Jawa Tengah No 088 / 059.9 / Bin SDHD / I, tanggal 5 Maret 2002 tentang Implementasi PHBM tahun 2002, serta Surat Keputusan Bupati Rembang No 116 tahun 2006 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Rembang.

Jadi secara konsep proses implementasi kebijakan yang mengacu kepada Undang-undang, maka kebijakan Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, telah memenuhi kesesuaian dengan konsep tersebut, untuk dapat diimplementasikan kemasyarakat dan diwujudkan dalam penjagaan serta pelestarian hutan.

1) Proses Penyusunan dalam menyelenggarakan Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

Dalam proses penyusunan dari Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang ini seperti yang sudah dijelaskan pada pemaparan sebelumnya bahwa sebagai tidaklanjut (menindaklanjuti) Surat Keputusan Bupati Rembang No 116 tahun 2006 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Rembang, kemudian disampaikan ke Kecamatan Sale melalui Kepala Seksi di Bidang Kehutanan Kabupaten Rembang, melalui Bidang inilah selanjutnya dibuat instruksi yang ditujukan ke Desa-desa untuk melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kabupaten Rembang.

Tidak berhenti sampai disini saja, selanjutnya perwakilan dari desa yang di dalam hal ini Desa Tahunan kecamatan Sale melalui kepala desa (Kades) bertindak sebagai Penanggung Jawab dari LMDH Desa tahunan yang selanjutnya mereka membuat suatu agenda didalam kegiatan PHBM tersebut, di Desa Tahunan LMDH yang dikoordinasi oleh Kepala Desa (Kades) menamakan dengan LMDH Giri Wana Sakti, sebagai bagian Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dengan dibuatnya lembaga masyarakat desa maka Kades menghimbau untuk membuat proposal yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan pihak KPH setempat, dari proposal inilah kemudian LMDH mendapatkan dana hasil sharing dari KPH Kebonharjo di tahun 2010 sebesar Rp

236.587.500, serta mendapatkan bantuan dari Pemerintah daerah Kabupaten Rembang bantuan dana sebesar Rp 750.000, tidak hanya itu saja pemerintah Kabupaten Rembang juga memberikan tanaman berupa jahe, empon-empon, serta porang, Hal tersebut selain untuk mendukung penghijauan juga akan mendukung peningkatan nilai ekonomi masyarakat apa lagi masyarakat dapat menggunakan dana hasil sharing untuk membuat usaha seperti jula beli madu dan beras organik, hal ini dapat menambah nilai ekonomi masyarakat dan dapat menambah kas Desa.

Berdasarkan fenomena inilah terlihat bagaimana ada suatu proses penyusunan agenda program dari mulai pedoman, kemudian pendayagunaan sumber daya manusia, manajemen program serta tujuan dan manfaat pada publik. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Model Edward III (1984) dalam Widodo (2006:96) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Organisasi.

Dari teori diatas terlihat bahwa di dalam pelaksanaan Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang telah memperlihatkan bagaimana kebijakan tersebut telah di susun berdasarkan pedoman Undang-undang serta instruksi eksekutif dari Pemerintahan Daerah, kemudian adanya pendayagunaan sumber daya manusia, yang dalam bentuk pengorganisasian massa melalui kegiatan LMDH mulai dari

tahun 2003, yang dilakukan oleh seluruh warga Desa Tahunan. Serta dibentuknya Susunan kepengurusan kegiatan LMDH Melalui Organisasi Kelompok Tani Hutan untuk memperlancar jalanya kegiatan agar lebih terkoordinasi dengan baik serta di dapat suatu pertanggung jawaban, dan juga evaluasi dari kegiatan yang dijalankan.

Dan terakhir adanya manajemen serta tujuan yang di dapat dari pelaksanaan suatu kebijakan, dalam hal ini manajemen di dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) langsung bertanggung jawab kepada Kepala Desa, dan melalui kesepakatan dari semua elemen masyarakat Desa Tahunan. Dari kesepakatan tersebutlah kemudian dibentuk struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di Desa Tahunan, organisasi atau kelompok tersebut diberi nama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Giri Wana Sakti. Lembaga tersebut diketuai oleh Bapak Sugiyanto, kemudian Sunyoto dan Darkum sebagai sekretaris, Margono sebagai Bendahara, dan 92 anggota lainnya, mereka yang bertanggung jawab membantu kegiatan untuk lebih terorganisir.

Hal tersebut serupa dengan yang dikatakan oleh Darwin, Jones dalam Widodo (2006:89) mengatakan bahwa aktivitas di dalam menyelenggarakan atau mengimplementasikan kebijakan terdapat tiga macam, antara lain: *Organization activity*, yang merupakan aktivitas pengorganisasian sebagai suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode

(*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan) kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan sasaran kebijakan. Aktivitas interpretasi (*Interpretation*) merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada (*routine provision of service, payment, or other agree upon objectives or instruments*).

Sesuai dengan teori diatas hal tersebut sesuai dengan temuan fakta dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Bahwa yang pertama dari kebijakan ini adalah membentuk suatu organisasi untuk menjalankan kegiatan tersebut di desa, karena memang kebijakan ini adalah kebijakan yang sifatnya partisipatif dan gotong royong, pembentukan organisasi dimaksudkan untuk mengkoordinir dan mengkoordinasikan warga masyarakat agar ikut dalam suatu kegiatan. Karena tujuan akhir dari kebijakan ini adalah agar masyarakat dapat memetik hasilnya secara bersama-sama, baik itu dari segi lingkungan, sosial serta ekonomi.

Aktivitas interpretasi dari program ini dijabarkan dengan lebih detail dan lebih operatif agar masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi untuk

ikut serta di dalam mensukseskan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Di LMDH Giri Wana sakti Desa Tahunan, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dikemas dengan lebih operatif agar masyarakat tidak hanya memahami esensi dari pentingnya penghijauan saja, tetapi masyarakat juga paham akan nilai-nilai sosial serta keberlanjutan secara ekonomi, serta untuk mendukung kebijakan tersebut secara lingkungan, ekonomi maupun secara sosial, di Desa Tahunan ketiga tujuan yang ingin dilaksanakan tersebut diupayakan lewat penanaman pohon atau tanaman yang berdaya guna, penanaman tersebut tidak hanya untuk penghijauan saja contoh, Jati, Empon-empon, Porang, dan Jahe, tanaman-tanaman ini tentunya memiliki nilai ekonomis, artinya tidak hanya bermanfaat untuk penghijauan tetapi ada manfaat ganda lainnya. Sehingga dengan fungsi ganda dari program tersebut dapat memancing keikutsertaan warga masyarakat untuk berpartisipasi dan terbukti tingkat antusiasme warga Desa Tahunan sangat tinggi dan bertambah dari tahun ketahun yang hingga kini terdapat 92 anggota. Artinya terdapat peningkatan jumlah partisipan yang cukup banyak ini membuktikan bahwa secara sosial ada suatu perilaku untuk menerima kebijakan ini dan tumbuh keinginan untuk bagaimana membuat kebijakan ini semakin berkembang lewat keikutsertaan warga masyarakat yang semakin banyak.

Aktivitas kegiatan dari kebijakan ini adalah warga masyarakat secara bergotong royong dan serempak dalam mengikuti kebijakan ini, terutama masyarakat akan lebih melindungi hutan serta tidak menjarah

hutan lagi, karena dengan menjaga dan melestarikan tanaman yang ada di hutan nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat dimasa yang akan datang.

2) Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Hutan

Bersama Masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wanasakti Desa

Tahunan.

Dalam konteksnya sumber daya merupakan salah satu bagian terpenting di dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Berhasil atau gagalnya suatu kebijakan sangat di tentukan oleh faktor sumber daya tersebut. sumber daya, memiliki beberapa dimensi antara lain, sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan. Dari semua sumber daya tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap berhasil maupun gagalnya suatu program kegiatan. Karena setiap elemen memiliki fungsi masing-masing yang saling berpengaruh untuk menunjang dari pada kelancaran suatu kegiatan.

Kebijakan Pengelolaan Hutan Di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan ini, juga demikian artinya memiliki elemen berupa sumber daya (Manusia, Anggaran dan Peralatan) sebagai motor penggerak di dalam berjalannya suatu program sesuai dengan yang diharapkan.

Pentingnya aspek sumber daya ini seperti yang dikatakan oleh Edward III dalam Widodo (2006:98), yang mengemukakan bahwa faktor sumber daya memainkan atau punya peranan penting dalam implementasi

kebijakan. Lebih lanjut Edward III menegaskan bahwa “ Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya baik itu sumber daya manusia, peralatan maupun anggaran diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kegiatan maupun suatu program. Begitu juga terkait dengan Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan, temuan di lapangan bahwasanya telah menguatkan bahwa aspek sumber daya utamanya manusia, peralatan serta anggaran sangat mempengaruhi dari kelancaran kegiatan ini. Selanjutnya terkait dengan aspek sumber daya, kita akan membahas lebih dalam mulai dari Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, dan Sumber Daya Perlengkapan.

a) Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan.

Edward III dalam Widodo (2006:98) kemudian menegaskan bahwa “ *Probably the most essential resources in implementing policy staff*”.

Sumber daya manusia (*staff*), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian).

Edward III juga lebih menegaskan lagi bahwa “ *No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not effective*”. Jadi, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.

Jadi, berdasarkan teori diatas ini sesuai dengan apa yang kemudian ada dilapangan terkait dengan Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan, bahwa ada sumber daya manusia yang terlibat di dalam program tersebut. Mulai dari keterlibatan perangkat desa, kepala desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Tani Hutan (KTH), Karang Taruna, RT/RW, Majelis Pengajian, Takmir Masjid serta Tokoh Masyarakat. Selain keterlibatan semua warga tersebut dalam kebijakan ini juga telah ada pembagian secara organisasi untuk mengefektifkan kegiatan dari program ini yang di jalankan. Pembentukan organisasi ini berdasarkan kesepakatan seluruh warga dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa. Dengan Kepala Desa sebagai penanggung jawab, maka di harapkan Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, sehingga masyarakat akan hidup dengan sejahtera, sesuai dengan konsep PHBM yang ingin mensejahterakan masyarakat.

b) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan.

Sumber daya anggaran di dalam suatu program atau kegiatan sangatlah penting karena, apabila kurang dalam hal sumber daya anggaran kondisi tersebut akan menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapat *incentive* sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Berkaitan dengan itu Van Horn & Van Matter dalam Widodo (2006:100) menyatakan "*new towns study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*". Terbatasnya insentif tersebut tidak akan mampu mengubah sikap dan perilaku (disposisi) para pelaku kebijakan. Oleh karena itu, agar para pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam melaksanakan kebijakan diperlukan insentif yang cukup.

Berdasarkan teori diatas bahwasanya sumberdaya anggaran sangatlah diperlukan agar kebijakan, program, maupun kegiatan itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Tentu sebagai bagian dari pelestarian

lingkungan, Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan ini mempunyai anggaran untuk membiayai jalannya kegiatan, untuk membiayai semua kegiatan LMDH, semua itu tentu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya anggaran ataupun biaya. Karena LMDH Giri wana Sakti melaksanakan PHBM ini secara terus menerus dan berkelanjutan, adapun dalam pembiayaannya didapatkan dari dana hasil sharing dari pihak KPH Kebonharjo dana yang diterima sekitar Rp. 236.587.500. dana tersebut diperoleh di tahun dari hasil sharing pada tahun 2010, dan dana tersebut diberikan kepada LMDH Giri Wana Sakti pada Tahun 2011.

c) Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan, peralatan diperlukan sebagai bantuan untuk mengerjakan sesuatu secara lebih rinci, cepat dan tepat dan tentunya untuk lebih mempermudah suatu agenda kegiatan. Adapun peralatan dalam hal ini yang digunakan didalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan adalah berupa peralatan teknis untuk menunjang keberhasilan suatu kebijakan yang bisa digunakan untuk jangka waktu lama, yaitu berupa cangkul, Sabit, serta Mobil pic up. Sumber daya peralatan tersebut digunakan untuk mempermudah kinerja dari sumber daya manusia dan penunjang operasionalisasi sumber daya anggaran. Dalam kegiatan ini sangat terhambat manakala terbatasnya sumber daya peralatan yang ada terutama yang digunakan untuk pelaksanaan penjagaan serta perawatan

hutan. Tentu penjagaan serta perawatan dari hutan tidak akan berjalan secara maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut yang menyatakan bahwa pentingnya sumber daya peralatan dan apabila terbatas dari sumber daya peralatan akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III dalam widodo (2006:102) bahwa,

“physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he is supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies, and even green space implementation won’t succeed”.

Dengan demikian, terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Karena dengan terbatasnya fasilitas (apalagi yang sudah usang, terutama teknologi informasi) sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

Oleh karena itu Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan juga mengandalkan sumber daya peralatan yang telah disediakan seperti yang disebutkan diatas, agar dalam melaksanakan kebijakan ini dapat berhasil dengan baik serta dapat mensejahterakan masyarakat.

i. Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Sesuai dengan apa yang ada di lapangan, bahwa Pelaksanaan dari Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini dimulai dari pembuatan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (FK-PHBM) tahun 2007 dengan diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Tahunan. Adapaun pelaksanaan dari program PHBM ini sendiri sudah ada mulai tahun 2003.

Seluruh masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan menjaga serta ikut serta dalam membantu memotong pohon di lahan tebangan, tidak hanya itu juga masyarakat juga membantu menanam pohon di lahan hutan yang masih gundul atau lahan bekas tebangan yang durasi kontrak dengan perhutani sudah selesai, ini dilakukan untuk mendapatkan dampak baik secara lingkungan yaitu lewat penghijauan, serta mendapat manfaat lain yang di dapat masyarakat berupa nilai tambah ekonomis. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Wahab dalam Widodo (2006:86) yang mengatakan bahwa implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Artinya dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini adalah bertujuan untuk mendapatkan dampak selain ke lingkungan juga ke masyarakat sendiri.

Tidak berhenti sampai pada tahap pelaksanaan saja, namun setelah pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa tahunan masih ada kegiatan berupa pengawasan yang diawasi secara langsung oleh kepala desa tahunan selaku Penanggung jawab dari LMDH Giri Wana Sakti serta dipandu lewat pengawasan dari pihak KPH Kebon Harjo yang diwakili oleh perwakilan dari Kepala Seksi PHBM.

Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjaga hutan dari penjarahan liar serta pengawasan terhadap pohon yang baru saja ditanam. Hal tersebut dengan baik dilakukan agar ada suatu dampak positif yang dapat dipetik. Karena selain hutan menjadi lebih asri, produktifitas tanaman yang berupa jahe, Empon-empon, Porang dapat mereka manfaatkan sendiri untuk kehidupan mereka, karena mekanisme pembagiannya juga sudah disepakati bahwa tanaman yang berada dikawasan hutan dapat dimanfaatkan masyarakat secara baik. Karena pengawasan tersebut bertujuan untuk mengontrol pelaksanaan program tersebut baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang.

Berkaitan dengan pengawasan serta kontrol pada pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Tahunan, ini sesuai dengan teori kontrol pelaksanaan kebijakan publik dari Widodo (2006:94), yang menjelaskan bahwa kegiatan pemantauan (monitoring) dan pengawasan merupakan bentuk aktivitas dari kontrol yang tujuannya untuk mengendalikan pelaksanaan suatu kegiatan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Kontrol diartikan sebagai

proses usaha untuk melihat, dan menemukan apakah suatu kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan.

Dari konsep diatas apabila dikaitkan dengan fakta temuan dilapangan terlihat jelas bahwa selain pelaksanaan atau implementasi dari suatu program maka kontrol atau pengawasan juga memainkan peranan yang penting, agar suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang telah dirancang khususnya untuk Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Komunikasi Antar Semua Elemen yang Terlibat didalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementor*).

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam teori diatas bahwasanya disebutkan pentingnya komunikasi, hal tersebut sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasikan suatu kegiatan dalam hal ini terkait dengan Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan, agar kebijakan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan secara baik oleh masyarakat Desa.

Sesuai dengan teori diatas, Tentunya di dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini juga terdapat komunikasi serta sosialisasi dari para *stakeholder* yang terlibat di dalam kebijakan tersebut, adapun tujuan dari komunikasi serta sosialisasi ini seperti yang disebutkan diatas adalah bermanfaat untuk menjalankan kegiatan ini secara terstruktur dari tingkat koordinasi atas sampai tingkat koordinasi kebawah untuk kemudian nantinya dapat sampai kepada masyarakat.

Dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti ini komunikasi dimulai ataupun diawali dari Surat Keputusan Bupati Rembang No 116 tahun 2006 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Rembang, yang disampaikan kepada semua instansi yang ada di Kabupaten Rembang baik itu bagi lembaga pemerintah, non pemerintah maupun untuk seluruh masyarakat kabupaten Rembang mengenai Pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Rembang.

Dapat dilihat bahwa secara komunikasi kebijakan adalah merujuk kepada instruksi surat edaran pemerintah Kabupaten Rembang, yang kemudian di teruskan ke Desa melalui kepala Desa, untuk dilaksanakan berdasarkan musyawarah serta rapat yang dipimpin langsung oleh kepala Desa serta pihak perhutani setempat, dari kesepakatan tersebut Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), ditransformasikan menjadi Lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) Giri wana sakti, sebagai strategi mendapatkan hasil ganda tidak hanya dalam konteks menjaga dan melestarikan hutan saja, tetapi bisa juga untuk ekonomi serta terdapat pula manfaat secara sosial. Dan setelah adanya kesepakatan berdasarkan musyawarah pengurus desa, selanjutnya secara serempak kebijakan ini dilaksanakan secara bersama-sama seluruh warga.

Dalam komunikasi kebijakan, juga dikenal adanya dimensi-dimensi, yaitu dimensi transformasi (*transformission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan.

Pada Pengelolaan Hutan bersama masyarakat (PHBM) tersebut adapun secara dimensi transformasi kebijakan ini adalah menjadi agenda pemerintah daerah kabupaten Rembang yang menggagas tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Rembang, kebijakan ini kemudian ditransformasikan ke seluruh Instansi yang ada di seluruh Kabupaten Rembang berdasarkan

Surat Keputusan Bupati Rembang No 116 tahun 2006, adapun instansi yang dituju adalah, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang, Kepala Badan dan Inspektorat se-Kabupaten Rembang, Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang, Kepala Kantor dan Satuan se-Kabupaten Rembang, Camat se-Kabupaten Rembang, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Rembang, Kepala Rumah Sakit Daerah Rembang, Komandan Komando Distrik Militer Rembang, Kepala Kepolisian Resort Rembang, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rembang, Administratur Perum Perhutani KPH Mantingan, Administratur Perum. Perhutani KPH Kebonharjo, Direktur Utama BUMN, BUMD, BUMS dan Per Bankan se-Kabupaten Rembang, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Rembang, Rektor Perguruan Tinggi se-Kabupaten Rembang, Kepala SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah, Pondok Pesantren se-Kabupaten Rembang, Ketua LSM dan Ormas se-Kabupaten Rembang.

Kemudian dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari suatu kebijakan tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya

dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Dalam dimensi kejelasan (*clarity*) ini Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat yang ada di LMDH Desa Tahunan, sebelumnya adalah tentang intruksi Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Rembang, dan di implementasikan menjadi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), hal tersebut berdasarkan apa yang telah disepakati semua warga dan perangkat desa di Desa Tahunan, dengan dikuatkan adanya Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2007.

Kemudian untuk komunikasi dari pelaksanaan Program ini, kepala desa sebelumnya mengumpulkan seluruh aparatur desa atau pegawai yang ada di Kantor Desa untuk membuat suatu koordinasi melalui struktur organisasi untuk melaksanakan kebijakan ini kepada masyarakat, sebagai bentuk bagian untuk merpertanggung jawabkan keberhasilan serta pengawasan jalannya program tersebut kepada masyarakat. Komunikasi menjadi sangat penting untuk secara detail merencanakan, melaksanakan maupun mengawasi jalannya program kegiatan tersebut agar lebih mudah di kendalikan untuk melaksanakan program kegiatan dengan baik. Dengan hal itu secara maksud, tujuan dan sasaran serta substansi kebijakan ini telah dapat terimplementasikan dengan baik dan diterima oleh masyarakat dengan antusiasme yang tinggi.

Dari paparan data diatas secara dimensi transformasi, dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi pelaksanaan Pengelolaan Hutan bersama

Masyarakat (PHBM) yang ada di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan telah jelas terpapar bahwa Kebijakan ini adalah bentuk transformasi dari intruksi Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Rembang, yang kemudian di Desa Tahunan lebih ditafsirkan dengan Lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH). Ini dimaksudkan agar secara tujuan, manfaat dan kejelasan masyarakat Desa dapat lebih memahami dan ikut serta karena manfaatnya adalah untuk jangka pendek dan jangka panjang untuk keberlanjutan masa depan baik generasi mereka, maupun generasi yang akan datang. Serta dari segi konsistensi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini telah secara *continou* dilaksanakan, dengan tetap mempertahankan fungsi tanaman secara ganda, penghijauan dan ekonomi. Ini tidak lain dimaksudkan untuk pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), serta mesyarakat bisa lebih sejahtera dan hutan dapat terawat dan terlindungi, dengan kebijakan ini maka masyarakat akan sadar betul akan pentingnya melestarikan hutan dan tidak merusaknya lagi.

Sasaran pelaksanaan sebagai tujuan Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan.

Suatu kebijakan perlu memiliki sasaran serta tujuan karena kebijakan dibuat memang untuk menjadi suatu solusi ataupun pemecah

masalah dari suatu objek masalah yang dituju untuk dijadikan sebagai bagian alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Begitu juga dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan, sasaran pelaksanaan dari kebijakan ini adalah untuk seluruh warga masyarakat di Desa Tahunan, Baik itu perangkat desa, Kepala Desa serta seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Dari pelaksanaan tersebut tentu ada tujuan yang dicapai, dan dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini tujuan yang dicapai adalah secara jangka pendek adalah untuk kelestarian lingkungan, menanggulangi terjadinya pemanasan global, menjaga serta melestaiakan hutan.

Hal tersebut diharapkan untuk mempermudah adanya penjagaan serta pelestarian Hutan pangkuan di Desa Tahunan khususnya. Secara jangka pendek pula, dari kebijakan ini akan didapat manfaat secara sosial, yaitu menumbuhkan rasa sosial tentunya dalam masyarakat, lewat kegiatan yang partisipatif tersebut, selain itu telah menumbuhkan penguatan rasa gotong royong antar semua warga, dengan begitu ikatan sosial yang ada dimasyarakat, untuk selalu memiliki jiwa sosial dan kebersamaan terjaga lewat program ini.

Pelaksanaan dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini, yang secara konsep telah memiliki sasaran dan tujuan yang telah disebutkan diatas, hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh

Wahab dalam Widodo (2006:13) yang mengartikan bahwasanya kebijakan adalah sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Wujud dari pada tujuan dan sasaran yang dicapai dalam program Hutan desa di Desa Tahunan ini diformulasikan melalui tujuan jangka pendek dan jangka panjang, tujuan jangka pendek sangat jelas lewat penanaman ribuan pohon tersebut dapat membantu mewujudkan adanya penghijauan. Selain itu dari Program ini tentu tidak hanya manfaat ataupun tujuan secara jangka pendek saja yang dapat dicapai, tujuan jangka panjang dari program ini juga diharapkan dapat terealisasi, selain dari segi manfaat secara lingkungan serta sosial dalam jangka pendek yang dapat terealisasi, manfaat serta tujuan jangka panjang yang terealisasikan adalah dari segi ekonomi. Segi ekonomi yang dicapai ini adalah lewat tanaman produktif yang ditanam baik itu tanaman dari kayu-kayuan seperti sengon, jati maupun mahoni, tentu dalam jangka waktu tertentu tanaman ini akan bernilai jual secara ekonomis baik itu untuk masyarakat maupun untuk Desa. Serta tanaman dari buah-buahan seperti nangka maupun manga yang tentu juga pasti bernilai ekonomi.

Hasil tanaman tersebut sepenuhnya menjadi hak masyarakat, kecuali tanaman yang berada di wilayah lahan Desa, artinya hal tersebut adalah

suatu strategi adanya penambahan nilai ekonomi masyarakat Desa Tahunan. Manfaat secara ekonomi memang akan lebih lama dirasakan karena memang tanaman seperti Jati, Mahoni, maupun sengon memiliki masa tumbuh yang lama bisa antara 5-10 Tahun untuk bisa dipetik hasilnya, namun ini tentunya akan bermanfaat sebagai pembangunan yang berkelanjutan karena bisa di nikmati jangka panjangnya khususnya secara ekonomis.

Maka dapat disimpulkan secara teori pelaksanaan dari program hutan desa ini mampu mencapai sasaran-sasaran serta tujuan yang telah disepakati secara bersama, baik itu dalam jangka waktu pendek, maupun dalam jangka waktu yang panjang.

2. Dampak dari pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

j. Secara Ekonomi.

Telah diuraikan bahwa manfaat dari pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu secara jangka pendek, serta dalam jangka panjang. Tujuan utama ialah untuk menjaga serta untuk pelestarian lingkungan sebagai wujud untuk menyelamatkan bumi dari bahaya pemanasan global. Serta mensejahterakan masyarakat.

Secara tujuan yaitu sama sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, tetapi tidak hanya itu saja, pohon tanaman yang ditanam dapat memberikan manfaat lain, salah satunya yaitu yang ada di hutan pangkuan

Desa Tahunan. Pohon-pohon yang ditanam selain memberikan dampak terhadap perubahan lingkungan yang lebih hijau juga memberikan dampak secara ekonomi berupa pemanfaatan tanaman tersebut untuk dapat bernilai secara ekonomis. Karena tanaman yang ditanam adalah tanaman yang produktif yang bisa untuk menghasilkan nilai jual. Pohon Jati, Porang empon-empon dan jahe adalah tanaman yang bisa menghasilkan nilai ekonomis yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Maka ketika dihubungkan dengan konsep Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat, hal tersebut tampak sesuai karena penghijauan yang dilakukan, selain memiliki manfaat untuk jangka pendek dan ada manfaat untuk jangka panjang yakni dikhususkan pada ekonomi, artinya ini bila melihat konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dalam Undang-undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikatakan sebagai:

“Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Artinya hal tersebut telah sesuai dengan konsep Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat yang memadukan manfaat secara ekonomi serta penghijauan. Manfaat secara ekonomi pula telah terlihat dari paparan data yang terhimpun di kantor desa, meskipun data hanya sebagian kecil saja yang telah terhimpun, seperti ada beberapa warga yang telah memakai lahan bekas tebanan untuk usaha pertanian, ini membuktikan bahwa

selaian untuk penghijauan dengan manfaat untuk kelestarian lingkungan dengan menanam tanaman di hutan, dan penggunaan lahan bekas tebanan untuk pertanian, hal ini menunjukkan nilai ekonomi masyarakat telah tercapai walaupun dalam skala kecil, karena secara ekonomi memang diharapkan secara signifikan untuk jangka pendek. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi esensi nilai dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang mengaplikasikan manfaat-manfaat tersebut untuk tidak hanya jangka pendek saja, tetapi untuk jangka panjang.

k. Secara Sosial

Selain dampak ekonomi yang merupakan tujuan dalam jangka panjangnya, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini juga memiliki manfaat dalam jangka pendek artinya yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam waktu yang singkat tidak perlu menunggu dalam waktu yang lama. Dampak sosial ini dapat diketahui dari tumbuhnya rasa sosial masyarakat karena memang kebijakan ini adalah kebijakan yang sifatnya partisipatif. Rasa sosial ini dapat dilihat dari tumbuhnya rasa gotong-royong dalam kegiatan Desa melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini setiap tahunnya yang semakin meningkat dari tahun 2003-2013.

Dengan mengacu kepada konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Undang-undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikatakan sebagai:

“Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Pernyataan diatas terlihat bahwa di dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) juga memperhatikan aspek sosial, yang menurut hemat peneliti di dalam penelitian ini, aspek sosial tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi dan rasa solidaritas masyarakat seperti yang disebutkan diatas, bahwa ada peningkatan secara partisipasi partisipasi dari tahun 2003 yaitu sebanyak 50 orang, kemudian tahun 2007 sebanyak 70 orang, serta pada tahun 2013 meningkat menjadi 92 orang.

Dengan semakin tingginya rasa gotong royong serta berpartisipasi tersebut maka, akan tumbuh rasa kekeluargaan kepada semua anggota masyarakat tidak hanya dalam waktu singkat namun dalam waktu yang lama, karena ikatan batin akan terus terjaga dengan *kontinuitas* kegiatan-kegiatan secara partisipatif. Ini tentu sesuai dengan prinsip Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) khususnya terkait aspek sosial.

1. Secara Lingkungan

Selalu di dengungkan bahwa pembangunan dimasa yang akan datang haruslah ramah lingkungan, pembangunan yang memperhatikan akan aspek lingkungan, pelestarian dan penjagaan. Dan lewat Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah salah satu solusinya, karena tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk hal

tersebut, sebagai bagian dari pelestarian hutan serta penghijauan. Langkah untuk penyelamatan memang harus dimulai dari yang kecil dari mulai Desa dengan masyarakat sebagai objeknya dan nantinya akan berimbas ke langkah yang lebih besar.

Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan, yang dilakukan dengan penanaman tanaman adalah bertujuan untuk penyelamatan lingkungan, untuk mencegah adanya dampak pemanasan global artinya ini akan menyelamatkan baik itu generasi kini, maupun generasi masa yang akan datang. Dan hal tersebut telah sesuai tentunya dengan prinsip Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terutama aspek lingkungan.

Dengan kebijakan ini pula hutan di pangkuan Desa Tahunan telah terlihat lebih hijau dan terawat, Selain itu juga ada perubahan secara nyata di kawasan hutan sekitar Desa Tahunan sendiri. Sebelum adanya kebijakan ini hutan nyaris gundul akibat penjarahan hutan sekitar tahun 1998 sebelum adanya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), kemudian di tahun 2003 hingga 2013 sudah sangat berubah dengan banyaknya pohon jati di tanah yang dulunya pernah di jarah atau dicuri kanyunya. Semua telah tertanami oleh pohon yang semana mestinya ada di hutan, dan sekarang terlihat lebih hijau, serta suasana hutan menjadi lebih sejuk dan nyaman tanpa adanya pencurian kayu lagi.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.

Di dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan, Kecamatan Sale, pasti dari awal sampai akhir dalam pelaksanaan Kebijakan tersebut, banyak faktor yang mempengaruhi baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat Kebijakan tersebut. Dalam upaya untuk mewujudkan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan, Kecamatan Sale. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tersebut diwujudkan dengan cara pemanfaatan tanaman yang ditanam di Hutan, tanaman tersebut berupa tanaman kayu-kayuan serta tanaman dari jenis porang, empon-empon dan melai yang dapat dimanfaatkan secara ganda oleh masyarakat. Di dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang memengaruhi keberhasilan Kebijakan ini baik itu secara positif maupun negatif, baik itu dari dalam maupun dari luar Kebijakan tersebut. Berikut faktor pendukung dalam keberhasilan dari Kebijakan ini, diantaranya adalah:

m. Faktor Pendukung

Internal

a) Sumber daya Manusia

Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) banyak sumber daya manusia yang mendukung

kelancaran kebijakan tersebut, baik itu dari Aparatur Desa yang secara spesifik mereka mengetahui tentang kebijakan ini selain itu Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab juga sangat memahami kebijakan ini dengan baik, kemudian terbentuknya organisasi untuk melaksanakan Kebijakan ini, serta dukungan masyarakat umum, kepedulian serta antusiasme yang tinggi menjadi point positif di dalam pelaksanaan Kebijakan ini. Hal tersebut sesuai dengan teori Model Implementasi Kebijakan Publik, dari Edward III dalam Widodo (2006:98), yang mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas dokumen saja. Implementasi tidak akan berjalan efektif apabila kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang ada pada Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di LMHD Giri Wana Sakti Desa Tahunan, di bentuknya penanggung jawab, ketua pelaksana, anggota, serta terkoordinasinya masyarakat dengan baik adalah bukti kongkrit dari adanya faktor pendukung keberhasilan Kebijakan ini.

b) Lokasi

Dalam melaksanakan suatu Kebijakan maka diperlukan lokasi untuk melaksanakan Kebijakan tersebut, dalam konteks ini lokasi berkaitan dengan faktor geografis yang menunjang guna mewujudkan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Desa Tahunan dengan pelaksanaan Kebijakan ini sangat terbantu karena Desa Tahunan

merupakan desa dengan tanah yang subur serta dikelilingi Hutan, karena Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat desa disekitar hutan terhadap hutan. Jadi faktor lokasi ini menjadi salah satu hal terpenting juga karena Kebijakan ini dilakukan dengan menjaga serta melestarikan hutan, tentunya daerah yang secara strategis berada di sekitar hutan yang mampu melaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan Desa Tahunan yang menjadi desa pangkuan hutan dengan luas 573,5 Ha.

c) Kondisi Sosial Masyarakat

Desa Tahunan merupakan suatu desa yang memiliki penduduk sebagian besar bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh industry dan pedagang, hal tersebut adalah salah satu aset di dalam kelancaran pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini. Karena dengan pemahaman mereka terkait dengan bagaimana merawat serta menumbuh kembangkan tanaman merupakan menjadi modal di dalam keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini. Faktor mata pencaharian penduduk Desa Tahunan yang sebagian besar adalah petani, menjadi hal penting terhadap suksesnya Kebijakan ini. Kondisi ini apabila mengacu kepada teori Model Kebijakan Publik dari Edward III dalam Widodo (2006:99) adalah berkaitan dengan faktor sumber daya dalam hal keahlian untuk mendukung keberhasilan suatu Kebijakan. Dengan adanya keahlian dari masyarakat terhadap merawat hutan, maka keberhasilan dari Program

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini akan berjalan dengan lancar.

Eksternal

Dalam keberhasilan suatu Kebijakan tentu terdukung oleh banyak hal ini berada dalam lingkungan yang secara luas tidak dapat terlepas dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dimana Kebijakan ini dijalankan, selain secara internal seperti yang telah dibahas diatas, Kebijakan ini secara kesuksesan juga tidak bisa dilepaskan dari faktor eksternal. Yaitu :

- a) Dukungan dari pemerintah Daerah baik itu ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten, dengan menyediakan bantuan terhadap anggaran dana dari hasil sharing dan menyediakan peralatan guna menlancarkan Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan Kecamatan Sale.
- b) Dukungan dari KPH setempat dalam mensukseskan Kebijakan ini, melalui dukungan Dana, Pengawasan, serta sosialisasi secara berkala dan Pemberian bibit tanaman. Ini sesuai dengan teori Model Implementasi Kebijakan dari Edward III dalam Widodo (2006:104), terkait dengan disposisi, maksudnya adalah bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementor*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh

kemauan para pelaku kebijakan untuk memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dengan memperhatikan fakta, bahwa dukungan dari pemerintahan Daerah, dan kemudian pemerintahan Desa terhadap kegiatan ini secara positif mempengaruhi keberhasilan daripada pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tersebut di Desa Tahunan kecamatan Sale.

n. Faktor Penghambat

Selain beberapa factor pendukung yang ada sehingga Kebijakan ini berjalan dengan baik, dalam pelaksanaan Kebijakan ini juga terdapat beberapa Hambatan antara lain:

Faktor Internal

a) Aktivitas Masyarakat

Di dalam konteks ini sumber daya selain sebagai faktor pendukung, juga dapat menjadi faktor penghambat atau menjadi suatu hambatan di dalam pelaksanaan Kebijakan ini. Hambatan datang dari tingkat antusiasme masyarakat yang berbeda di dalam merawat atau menumbuhkan kembangkan tanaman yang telah ditanam, sehingga perkembangan tanaman menjadi terhambat serta tingkat pemerataan tanaman yang

ditanam menjadi berkurang karena dengan perawatan yang kurang tanaman menjadi mati. Serta ulah dari sebagian masyarakat yang masih menjarah kayu guna kepentingannya sendiri, Sehingga ini akan mengurangi banyaknya tanaman yang telah ditanam dan dapat mengakibatkan kegundulan hutan. Artinya bahwa sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan Kebijakan hutan desa di Desa Tahunankecamatan sale, seperti fakta bahwa sumber daya manusia yang ada di Desa Tahunanmenunjukkan tingkat antusiasme yang rendah khususnya dalam merawat tanaman. Berarti ini sesuai dengan Teori yang disampaikan oleh Edward III dalam Widodo (2006:98) yang disebutkan bahwa sumber daya (*resources*) manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan.

Faktor yang menjadi hambatan dari Kebijakan hutan desa dapat terlihat pada masalah perawatan tanaman, masyarakat terlihat kurang secara serempak dan menyeluruh melaksanakan hal tersebut, hanya sebagian saja yang berperan aktif dan masih ada saja masyarakat yang menjarah hutan.

b) Sarana dan Prasarana

Sama halnya dengan sumber daya manusia, faktor lokasi juga dapat menjadi faktor penghambat. Di dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan, faktor penghambat dari lokasi adalah akses masyarakat yang kesulitan saat

menjaga hutan. Jika akses untuk menuju hutan baik, maka masyarakat akan aktif lagi dalam menjaga dan melestarikan hutan, serta ketidakmerataan masyarakat dalam mengontrak tanah bekas tebangan. Ketidakmerataan dalam hal tanah ini tentu mempengaruhi hasil yang di dapat masyarakat terutama pada hasil secara ekonomi, terlihat hanya sebagian warga yang bisa menggunakan lahan bekas tebangan tersebut. Jadi keadaan ekonomi warga secara keseluruhan belum bisa merata secara maksimal.

Faktor Eksternal

a) Sosialisasi dan Pengawasan

Dari fakta dilapangan hambatan datang dari Pemerintahan Kabupaten sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini. Dilihat sangat kurang pengawasan dari pemerintah, pemerintah hanya mengawasi saat memberi bibit tanaman untuk ditanam di hutan, namun pada perawatan tanaman pengawasan tersebut tidak diperhatikan. Dampak yang terdapat dilapangan adalah berimbas ke faktor perawatan serta penumbuh kembangan terhadap tanaman. Ini tentu sesuai dengan Model keberhasilan maupun kegagalan dari Implementasi Kebijakan pada point Disposisi, seperti yang ditegaskan oleh Edward III dalam Widodo (2006:104), bahwa disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang

menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan, artinya bila secara disposisi tidak ada kemauan, keinginan, dan kecenderungan yang kuat dari para pelaku kebijakan, maka peluang untuk kegagalan suatu kebijakan tentu sangat besar. Dan salah satu point dari pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan Kecamatan Sale, adalah kurangnya pengawasan secara berkala dari pihak pemerintah Kabupaten Rembang.

